



PUTUSAN

Nomor 125/PDT/2020/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

- 1. Mikhael Manek,** Umur \pm 59 Tahun , Jenis Kelamin Laki-Laki , Pekerjaan Swasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dusun Wekabu, RT. 01 / RW. 01, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
- 2. Valentinus Asten,** Umur \pm 49 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani Kebangsaan Indonesia, Alamat RT. 01 / RW. 01, Dusun Wekabu, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pembanding II semula Tergugat II;
- 3. Bonafasius Bere,** Umur \pm 48 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Swasta Kebangsaan Indonesia, Alamat Batu Merah B, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pembanding III semula Tergugat III;
- 4. Joni Sius Sasi,** Umur \pm 39 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat Batu Merah B, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Pembanding IV semula Tergugat IV;
- 5. Balthasar Kolo,** Umur \pm 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat Batu Merah B, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pembanding V semula Tergugat V;
- 6. Arnoldus Nusin,** Umur \pm 70 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani Kebangsaan Indonesia, Alamat Dusun Batu Merah A, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten

Halaman 1 dari 77 halamam Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pembanding
VI semula Tergugat VI;

7. **Dominikus Manu**, Umur ± 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani
Kebangsaan Indonesia, Alamat Dusun Batu Merah B,
Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten
Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pembanding
VII semula Terbanding VII

8. **Andreas Fobia**, Umur ± 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani
Kebangsaan Indonesia, Alamat Dusun Batu Merah A,
Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten
Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pembanding
VIII semula Tergugat VIII;

Dalam perkara tingkat banding, para Pembanding semula para Tergugat
memberikan kuasa kepada FERDINAN DETHAN S.H. dan ANDI ILHAM
I.SULABESSY, S.H beralamat di Jln. Sam Ratulangi III, RT. 019 / RW. 009,
Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa
Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor
15/FD&R/PDT/II/2020/SKK tanggal 24 Februari 2020 dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua tanggal 24 Februari 2020
dibawah register Nomor 35/HK.02/SK/II/PN Atb.;

M e l a w a n :

1. **Petrus Teu**, Ketua Suku Lau Mau, Tempat/Tanggal Lahir Lalian Tolu 1939,
NI: 5304043112390003, Jenis Kelamin: Laki – laki,
Pekerjaan Tani, Kebangsaan Indonesia, Alamat Wekabu,
RT. 001/RW. 001, Dusun Wekabu, Desa Naekasa, Kec.
Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara
Timur , sebagai Terbanding I semula Penggugat I;

2. **Marselinus Fahik**, Juru bicara Suku Lau Mau, Tempat/Tanggal Lahir
Wekabu, 01 Mei 1968, NIK 5304220105680001, Jenis
Kelamin Laki – laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
Kebangsaan Indonesia, Alamat Motabuik RT. 013/RW.
005, Kel. Fatukbot, Kec. Atambua Selatan, Kabupaten
Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur , sebagai Terbanding
II semula Penggugat II ;

Dalam perkara tingkat banding, para Terbanding semula para Penggugat
memberikan kuasa kepada MARSELINUS BERE EDUK, SH. pekerjaan Advokat

Halaman 2 dari 77 halaman Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Raimaten, RT. 028/RW. 004, Kel. Manumutin, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu, Prop. Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua tanggal 21 September 2020 dibawah register Nomor 132/HK.02/SK/IX/2020PN ATB.;

D a n :

Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia Di Jakarta cq.Kepala Badan Pertanahan Nasional Dan Tata Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur Di Kupang cq.Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Belu Di Atambua, bertempat tinggal di Jln.Adam Malik Kota Atambua, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 125/PDT/2020/PT KPG, tanggal 23 September 2020, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Atambua Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Atb dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa mengutip surat gugatan Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 21 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 21 Januari 2020 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Atb, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Tanah Sengketa terletak di BUA OAN, dusun Batu Merah B, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat. Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ukuran luas $\pm 48.817 \text{ m}^2$ dengan batas - batas sebagai berikut :
Timur berbatasan dengan kali mati bersambung dengan Markus Talan dan Joni Sasi.
Barat berbatasan dengan kali Mati
Utara berbatasan dengan kali Motabuik

Halaman 3 dari 77 halamam Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan kali mati.
2. Bahwa tanah sengketa di maksud, merupakan bekas perkampungan dan bekas lahan garapan kebun yang telah ditempati maupun dikerjakan oleh Anggota Suku LAU MAU dari sejak ± 1942.
 3. Bahwa Penggugat I adalah Ketua Suku LAU MAU yang sah dan Penggugat II adalah Juru bicara Suku LAU MAU yang sah, yang selalu bertindak mewakili seluruh anggota Suku LAU MAU dalam segala urusan yang berkaitan dengan Suku LAU MAU baik itu urusan di dalam suku LAU MAU ataupun di luar suku LAU MAU termasuk juga mengajukan gugatan terhadap para Tergugat karena sepihak telah menguasai tanah sengketa yang merupakan milik suku LAU MAU.
 4. Bahwa Suku LAU MAU memiliki Tanah Sengketa dengan cara membuka hutan baru dan kemudian dijadikan perkampungan dan lahan kebun Suku LAU MAU dibawa kepemimpinan Ketua Suku LAU MAU yang bernama BEI SURI ATOK namun pada tahun 1977 suku LAU MAU berpindah dari tanah sengketa karena banjir.
 5. Bahwa pada tahun 1978 isteri kedua dari almarhum PETRUS ASTEN BETI yang bernama ABUK FAHIK berselingkuh dengan KAITANUS MORUK (ipar kandung dari Penggugat I) dan didenda 1 ekor sapi, karena alasan untuk menghindari masalah yang berkelanjutan sehingga PETRUS ASTEN BETI datang meminta izin kepada Penggugat I untuk tinggal sementara di atas tanah sengketa, bercocok tanam dan membuat kandang sapi bersama isteri pertama yang bernama KUNERA IKIS (mama kandung Tergugat I), dan isteri kedua yang bernama ABUK FAHIK (mama kandung dari Tergugat II).
 6. Bahwa setelah mendapat izin tinggal di atas tanah sengketa dari Penggugat I, pada tahun 1982 PETRUS ASTEN BETI bersama kedua isterinya kembali tinggal di Wekabu namun tanah sengketa tetap diberi izin diolah oleh PETRUS ASTEN BETI asalkan dilarang untuk menanam tanaman umur panjang maupun dengan maksud untuk memilikinya.
 7. Bahwa PETRUS ASTEN BETI almarhum / Ayah Kandung Tergugat I dan Tergugat II dalam mengerjakan Tanah Sengketa ternyata bukan cuma mengolah tanah sengketa akan tetapi dengan diam-diam ingin memiliki tanah sengketa sehingga **tanpa sepengetahuan Suku LAU MAU dan secara Melawan Hukum dan Melawan Hak Milik Suku Lau Mau, PETRUS ASTEN BETI atas suruhan Tergugat I dan Tergugat II menjual tanah sengketa kepada Tergugat III, IV, V, VI , VII dan Tergugat VIII.**
 8. Bahwa PETRUS ASTEN BETI almarhum sangat mudah menjual tanah sengketa kepada Tergugat III, IV, V, VI, VII, dan Tergugat III atas suruhan

Halaman 4 dari 77 halamam Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I dan Tergugat II, karena Tergugat I yang adalah anak kandung PETRUS ASTEN BETI masih menjabat sebagai Kepala Desa Naekasa dan kaplingan tanah yang dijual dibuat batas-batasnya dengan PETRUS ASTEN BETI sendiri sehingga PETRUS ASTEN BETI tidak mengalami kesulitan dalam menjual tanah sengketa.
9. Bahwa untuk mengelabui Turut Tergugat dan tanpa sepengetahuan Suku LAU MAU PETRUS ASTEN BETI mengukur tanah sengketa dengan menunjuk batas-batasnya dengan PETRUS ASTEN BETI sendiri yang sangat memudahkan munculnya SHM No : 988 Tahun 2006 atas nama PETRUS ASTEN BETI sehingga sangat merugikan Suku LAU MAU oleh karena itu SHM No. 988 Tahun 2006 atas nama PETRUS ASTEN BETI merupakan SHM yang cacat hukum dan harus dinyatakan tidak berlaku
 10. Bahwa begitupula Tergugat IV JONISIUS SASI bersama Tergugat III, V, VI dan VII dan Tergugat VIII sebagai pembeli yang beritikad buruk, JONISIUS SASI juga secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Suku LAU MAU mengukur tanah sengketa sehingga muncul SHM No. 1355 tahun 2012 atas nama JONISIUS SASI yang sangat merugikan Suku LAU MAU, oleh karena itu SHM No. 1355 atas nama JONISIUS SASI merupakan SHM yang cacat hukum dan harus dinyatakan tidak berlaku.
 11. Bahwa walaupun para Tergugat sepenuhnya menguasai tanah sengketa akan tetapi di atas tanah sengketa masih terdapat 3 (tiga) buah kuburan leluhur suku LAU MAU yakni kuburan atas nama BEI BUIK, BEI HALEK dan INA LURUK yang masih diakui oleh para Tergugat, sehingga menjadi suatu bukti kebenaran bahwa tanah sengketa merupakan milik suku LAU MAU.
 12. Bahwa para Penggugat sudah berkali – kali menegur para Tergugat agar menghentikan segala kegiatan di atas tanah sengketa dan mengembalikan tanah sengketa kepada Suku LAU MAU sehingga tanah sengketa pernah diselesaikan di hadapan tua-tua adat di Rumah Suku UMA METAN NAEKASA di Wekabu pada tanggal 17 April 2017 dan dari hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa tanah sengketa diserahkan kembali kepada Suku LAU MAU pada tanggal 06 Mei 2017.
 13. Bahwa atas kesepakatan tersebut di atas maka pada tanggal 06 Mei 2017 Para Penggugat dan Tokoh – Tokoh Adat datang ke lokasi tanah sengketa untuk penyerahan kembali tanah sengketa kepada Suku LAU MAU namun para Tergugat tidak hadir sehingga penyerahan tanah sengketa tidak jadi dilaksanakan, meskipun demikian para Penggugat masih datang lagi menemui

Halaman 5 dari 77 halaman Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat namun para Tergugat mengatakan bahwa kalau mau ambil semua tanah mari kita ke pengadilan saja.

14. Bahwa sementara perkara berjalan dikuatirkan Para Tergugat mengalihkan tanah sengketa kepada Pihak lain maka di mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua untuk melakukan sita jaminan atas tanah sengketa serta 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik yaitu SHM No. 988 Tahun 2006 atas nama PETRUS ASTEN BETI dan SHM No. 1355 Tahun 2012 atas nama JONISIUS SASI.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua untuk memanggil para Pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan para penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat I PETRUS TEU adalah sah sebagai Ketua Suku LAU MAU dan Penggugat II MARSELINUS FAHIK adalah sah sebagai Juru Bicara Suku LAU MAU.
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di BUA OAN, dusun Batu Merah B, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat. Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ukuran luas $\pm 48.817 \text{ m}^2$ dengan batas - batas sebagai berikut :
Timur berbatasan dengan kali mati, bersambung dengan MARKUS TALAN dan Joni Sasi
Barat berbatasan dengan kali mati
Utara berbatasan dengan kali Motabuik
Selatan berbatasan dengan kali mati
Adalah milik Suku LAU MAU.
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan PETRUS ASTEN BETI yang menjual tanah sengketa kepada Tergugat III, IV, V, VI , VII dan Tergugat VIII, atas suruhan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan Melawan Hak Milik Suku LAU MAU.
5. Menyatakan Hukum bahwa SHM No. 988 Tahun 2006 atas nama PETRUS ASTEN BETI dan SHM No. 1355 tahun 2012 atas nama JONISIUS SASI adalah cacat hukum dan tidak berlaku.
6. Menghukum para Tergugat I, II, III, IV, V, VI ,VII dan Tergugat VIII untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Suku LAU MAU melalui Para Penggugat Sebagai ketua Suku LAU MAU dan Juru bicara Suku LAU MAU dalam keadaan kosong dan bila perlu dengan bantuan POLISI.

Halaman 6 dari 77 halaman Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan atas tanah sengketa serta 2 (dua) buah sertifikat hak milik yaitu SHM No. 988 Tahun 2006 atas nama PETRUS ASTEN BETI dan SHM No. 1355 tahun 2012 atas nama JONISIUS SASI yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Atambua adalah sah dan berharga.
8. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 03 Maret 2020 yang isinya sebagai berikut :

1. **DALAM EKSEPSI :**

1. **EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUTE**

1.1. Tentang KOMPETENSI ABSOLUTE atau Pengadilan Negeri Atambua Klas I B tidak berwenang secara mutlak untuk mengadili perkara a quo, karena faktanya, yaitu dari POSITA poin 9 dan poin 10, serta PETITUM gugatan Para Penggugat poin 5, dimana secara terang dan tegas para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 988 Tahun 2006 atas nama PETRUS ASTEN BETI dan SHM No. 1355 Tahun 2012 atas nama JONISIUS SASI adalah CACAT HUKUM dan TIDAK BERLAKU, padahal menurut hukum bahwa Peradilan Umum tidak mempunyai kewenangan (tidak mempunyai KOMPETENSI) untuk menyatakan Sertifikat CACAT HUKUM dan HARUS DINYATAKAN TIDAK BERLAKU yang dapat kami uraikan dan jelaskan sebagai berikut :

1.2. Bahwa menurut hukum, yaitu sesuai dengan Yurisprudensi-Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, “bahwa segala tuntutan berupa keberatan terhadap PROSES Sertifikat atau untuk menguji SAH atau TIDAK SAH dan/atau untuk menyatakan “CACAT HUKUM dan TIDAK BERLAKU” sebuah Sertifikat Hak Milik, serta untuk PEMBATALAN sertifikat, adalah DOMAIN atau WEWENANG PERADILAN ADMINISTRASI dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukannya kewenangan Peradilan Umum” ;

1.3. Bahwa menurut hukum yaitu sesuai dengan penjelasan Putusan Mahkamah Agung RI No. 317 K/Sip/1984 antara lain **PERTAMA** ; “bahwa eksepsi tidak berwenang mengadili adalah bersifat ABSOLUTE, dan secara total, Lingkungan Peradilan Umum, Tidak Berwenang

Halaman 7 dari 77 halaman Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Masalah PROSEDUR dan ADMINISTRASI”, **KEDUA** ;
“sehubungan dengan itu, apabila pihak Tergugat tidak mengajukan eksepsi, Hakim secara Ex-Officio wajib menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut, dimana hal tersebut secara tegas telah digariskan oleh Pasal 134 HIR/160 RBg. dan sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, bahwa yang dimaksud oleh para Tergugat “bahwa Hakim secara Ex-Officio wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini, karena secara ABSOLUTE berada diluar YURUSDIKSINYA”, dimana faktanya POSITA gugatan poin 9 dan poin 10 serta PETITUM gugatan para Penggugat poin 5 yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa Sertifikat hak milik Nomor : 988 Tahun 2006 atas nama PETRUS ASTEN BETI dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1355 Tahun 2012 atas nama JONISIUS SASI adalah CACAT HUKUM dan HARUS DINYATAKAN TIDAK BELAKU, padahal yang mempunyai Kewenangan Secara **Mutlak** untuk menyatakan Sertifikat Hak Atas Tanah CACAT HUKUM dan TIDAK BERLAKU, adalah KOMPETENSI ABSOLUTE dari Peradilan Administrasi dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ;

- 1.4. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 350 K/Sip/1968 “Pembatalan surat bukti hak milik yang dikeluarkan Instansi Agraria secara sah, bukanlah wewenang Pengadilan, melainkan wewenang Administrasi”, menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 321 K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1981 secara tegas menyatakan “Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Untuk Membatalkan Surat Hak Milik Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Lain” ;
- 1.5. Bahwa Sertifikat Hak Atas Tanah adalah merupakan **produk Keputusan Tata Usaha Negara** sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh sebab itu menurut hukum yang mempunyai KOMPETENSI ABSOLUTE untuk menyatakan sah atau tidak sahnya atau untuk menyatakan Sertifikat Hak Atas Tanah CACAT HUKUM dan TIDAK BERLAKU, atau untuk MEMBATALKAN Sertifikat Hak Atas Tanah, adalah KEWENANGAN MUTLAK dari Peradilan Administrasi dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukannya kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri (Putusan Mahkamah Agung RI No. 350

Halaman 8 dari 77 halaman Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1968, Putusan Mahkamah Agung RI No. 321 K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1981) ;

- 1.6. Bahwa disamping itu Pengadilan Negeripun tidak diperkenankan untuk menilai suatu kebijakan (beschikking) Pejabat Tata Usaha Negara/Penguasa, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, berupa "Proses Penerbitan sertifikat", "menilai sah atau tidak sahnya atau menilai CACATnya sebuah sertifikat Hak Atas Tanah, Pengadilan Negeri tidak berwenang menilai hal-hal tersebut ;
- 1.7. Bahwa karena faktanya para Penggugat didalam POSITA poin 9 dan poin 10 serta dalam PETITUM gugatan poin 5 telah menuntut kepada Pengadilan Negeri untuk menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor dan Nomor 988 Tahun 2006 atas nama PETRUS ASTEN BETI dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1355 Tahun 2012 atas nama JONISIUS SASI adalah CACAT HUKUM dan TIDAK BERLAKU, sedangkan menurut hukum tuntutan tersebut bukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri, maka menurut hukum secara Ex-Officio Majelis Hakim harus menyatakan tidak berwenang mengadili dan memutus perkara a quo, karena menyatakan Sertifikat Hak Atas Tanah TIDAK BERLAKU, Identik (sama) dengan MEMBATALKAN Sertifikat, dan yang mempunyai kewenangan mutlak untuk MEMBATALKAN atau menyatakan Sertifikat TIDAK BERLAKU, adalah Peradilan Administrasi dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Putusan **Makamah Agung RI No. 350 K/Sip/1968 dan Putusan Makamah Agung RI No. 321 K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1981 ;**
- 1.8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan hukum yaitu sesuai dengan Yurisprudensi-Yurisprudensi sebagaimana uraian penjelasan poin 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, dan poin 1.6 tersebut diatas, kirannya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya secara EX-OFFICIO menyatakan diri TIDAK BERWENANG Mengadili Perkara ini berkaitan dengan POSITA gugatan poin 9 dan poin 10 serta PETITUM gugatan poin 5, karena secara ABSOLUTE berada diluar YURISDIKSI Pengadilan Negeri atau dengan kata lain bahwa gugatan para Penggugat yang berkaitan dengan POSITA gugatan poin 9 dan poin 10 serta PETITUM gugatan poin 5, adalah merupakan KOMPETENSI ABSOLUTE dari PERADILAN ADMINISTRASI yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, dan pada dasarnya YURISDIKSI ABSOLUTE

Halaman 9 dari 77 halamam Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan persoalan Ketertiban Umum (public order), oleh karena itu tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga ;

2. **EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) SEBAGAI BERIKUT :**

2.1. **Tentang subjek gugatan :** bahwa dalam gugatannya, para Penggugat pada poin 3 yang sekarang mendalilkan bahwa Penggugat I adalah KETUA Suku LAU MAU dan Penggugat II adalah JURU BICARA Suku Lau Mau, tanpa menjelaskan sejak kapan ? dan sampai kapan ?, Penggugat I dan Penggugat II menjadi KETUA Suku dan JURU BICARA dari Suku Lau Mau, dan siapa-siapa yang menjadi ANGGOTA-ANGGOTANYA ?, tidak dijelaskan secara jelas, sehingga telah terbukti dalil gugatan para Penggugat ini adalah KABUR (OBSCUUR LIBEL) dan merupakan **dalil BOHONG** dan/atau merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, kabur dan sangat tidak jelas, sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

2.2. Bahwa dalil gugatan para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam poin 2.1 tersebut diatas, adalah KABUR (OBSCUUR LIBEL) dan merupakan dalil BOHONG, karena faktanya dalil tersebut bertentangan dengan dalil para Penggugat sendiri pada poin 4, dimana secara tegas para Penggugat mendalilkan bahwa "KETUA Suku Lau Mau itu adalah bernama BEI SURI ATOK" dan juga tanpa menjelaskan SEJAK KAPAN ? dan SAMPAI KAPAN ? BEI SURI ATOK itu menjadi KETUA Suku Lau Mau ?, sehingga dalil poin 4 ini pun KABUR (OBSCUUR LIBEL) dan merupakan **dalil BOHONG** juga ;

2.3. **Tentang Objek gugatan :** bahwa dalam gugatan para Penggugat yang sekarang dibawah Register Nomor : 3/PDT.G/2020/PN.ATB, **para Penggugat mendalilkan bahwa tanah Objek Sengketa adalah tanah SUKU Lau Mau, SELUAS kurang lebih 48.817 M²** sedangkan fakta hukumnya dalam gugatan Penggugat II sebagaimana dalam perkara yang terdahulu dibawah Register Nomor : 38/PDT.G/2017/PN.ATB, **Penggugat II mendalilkan bahwa tanah Objek Sengketa adalah milik pribadinya yang berasal dari warisan kakeknya bernama Bei Suri, SELUAS kurang lebih 20.000 meter persegi,** dengan demikian telah terbukti bahwa dalil-dalil para Penggugat ini saling bertentangan, KABUR (OBSCUUR LIBEL) dan merupakan dalil-dalil KEBOHONGAN BELAKA, karena BERBEDA dengan tanah Objek Sengketa yang dikuasai dan



dimiliki oleh Ayah Tergugat I dan Tergugat II yaitu **SELUAS kurang lebih 50.000 meter persegi**;

- 2.4. Bahwa faktanya didalam gugatan terdahulu dibawah Register Nomor : 38/PDT.G/2017/PN.ATB, Penggugat II (MARSELINUS FAHIK) mendalilkan bahwa tanah Objek Sengketa batas sebelah TIMUR dengan **TANAH PEMALI NENUK dan TEMPAT RITUAL ADAT**, kemudian didalam gugatannya yang sekarang dibawah Register Nomor : 3/PDT.G/2020/PN.ATB, para Penggugat (PETRUS TEU dan MARSELINUS FAHIK) mendalilkan bahwa tanah Objek Sengketa sebelah TIMUR berbatasan dengan **KALI MATI bersambung dengan MARKUS TALAN dan JONI SASI**, bahwa dari fakta-fakta ini saja sudah membuktikan bahwa gugatan-gugatan para Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan benar-benar KABUR (OBSCUUR LIBEL);
- 2.5. Bahwa dilihat dari fakta-fakta sebagaimana poin 2.1, 2.2, 2.3 dan poin 2.4 tersebut diatas, maka adalah jelas sekali bahwa gugatan para Penggugat benar-benar KABUR (OBSCUUR LIBEL) dan merupakan gugatan BOHONG, dan gugatan-gugatan para Penggugat baik dalam perkara terdahulu dibawah Register Nomor : 38 /PDT.G/2017/PN.ATB maupun dalam perkara yang sekarang dibawah Register Nomor : 3 /PDT.G/2020/PN.ATB, dapat dikualifisir sebagai gugatan-gugatan yang bersifat SPEKULASI, karena faktanya dalil-dalil mereka yang berkaitan dengan tanah Objek Sengketa baik mengenai STATUS tanah, LUAS tanah maupun BATAS-BATAS saling BERTENTANGAN (BERBEDA) dan BERBEDA pula dengan tanah Objek sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II atau dengan kata lain bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat TIDAK BERDASARKAN KENYATAAN ;
- 2.6. **Tentang LEGAL STANDING** : bahwa faktanya para Penggugat I dan Penggugat II (PETRUS TEU dan MARSELINUS FAHIK) tidak mendapat MANDAT atau KUASA dari Suku LAU MAU untuk menggugat para Tergugat, sehingga gugatan para Penggugat ini adalah "ILEGAL" atau menurut hukum bahwa para Penggugat tidak memiliki KUALITAS sebagai PENGGUGAT, oleh sebab itu gugatan para Penggugat aquo haruslah di DISKUALIFIKASI. Dan para Penggugat tidak dapat membuktikan tentang keberadaan Suku LAU MAU dibawah pimpinan para Penggugat sebagai KETUA dan JURU BICARA dari Suku LAU MAU, yaitu SEJAK KAPAN ? dan SAMPAI KAPAN ? dan SIAPA-SIAPA yang menjadi anggota-



anggotanya ?, (gugatan para Penggugat KABUR dan sangat tidak jelas serta BOHONG);

II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa segala apa yang telah disampaikan pada bagian eksepsi, secara tegas dipakai kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara, yang dapat kami sampaikan dengan pokok-pokoknya ;

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I dan Tergugat II menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah Objek Sengketa adalah milik dari suku LAU MAU dengan uraian dan penjelasannya yang berdasarkan pada fakta-fakta dan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1.1. Bahwa dalil-dalil para Penggugat pada poin-poin tersebut, benar-benar mengandung KEBOHONGAN, karena faktanya dari area Objek Sengketa di wilayah BUA OAN, SURIK LULIK, LALIAN TOLU, WANIK ROTI dan dari Kilometer 8 sampai dengan Kilometer 10 wilayah NENUK, tidak pernah ada tanah milik suku LAU MAU, melainkan yang pernah ada di wilayah tersebut, adalah tanah milik Suku Rumah MOTUR dan sebagiannya adalah **HUTAN LARANGAN**;

1.2. Bahwa sebagian tanah milik Suku Rumah MOTUR disekitar kilometer 8 (delapan) dan kilometer 10 (sepuluh) pada tanggal 28 Februari 1953 telah diserahkan oleh Panitia Pemerintahan Sementara Swapradja BELU kepada Keuskupan Atambua, untuk dibangun Perusahaan Prokurator Seminari Menengah Lalian dan Perusahaan Prokurator Biara "St. Josef Nenuk" di Nenuk ;

1.3. Bahwa dalil gugatan para Penggugat poin 5 dan poin 6 yang menyatakan pada tahun 1978 Ayah Tergugat I dan Tergugat II yaitu PETRUS ASTEN BETI datang meminta izin kepada Penggugat I untuk tinggal sementara diatas tanah sengketa dan PETRUS ASTEN BETI diberi izin mengolah asalkan dilarang untuk menanam tanaman umur panjang maupun dengan maksud memilikinya, secara tegas kami BANTAH dan TOLAK, karena dalil para Penggugat tersebut adalah BOHONG, sebab Ayah Kami telah menduduki dan menguasai tanah Objek Sengketa sebagai PEMILIK semenjak tahun 1965 dengan cara membuka hutan dan menanam tanaman umur panjang berupa POHON-POHON JATI dan yang telah dipanen oleh kami Tergugat I dan Tergugat II bersama Ayah Petrus Asten Beti sekitar tahun Sembilan puluhan dengan cara menebang dan menjual pohon-pohon jati tersebut



tanpa ada keberatan dari pihak siapapun juga, termasuk para Penggugat;

1.4. Bahwa tanah Objek Sengketa adalah Hak Milik dari Tergugat I dan Tergugat II yang berasal dari warisan peninggalan orang tua Tergugat I dan Tergugat Ilyang diduduki dan dikuasai oleh Ayah dari Tergugat I dan Tergugat II semenjak tahun 1965 dan Hak Milik dari Ayah Tergugat I dan Tergugat II atas tanah Objek Sengketa terjadi berdasarkan dua (2) hal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 22 ayat (2) huruf a dan huruf b, yaitu **PERTAMA:** Hak Milik Ayah kami ditetapkan oleh Pemerintah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 988 Tahun 2006 atas nama PETRUS ASTEN BETI, **KEDUA:** Hak Milik Ayah kami terjadi berdasarkan Ketentuan Undang-Undang, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 1963 BW yang secara tegas menyatakan "Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, memperoleh Hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama **DUA PULUH tahun**". **"Siapa dengan itikad baik menguasainya selama TIGA PULUH (30) tahun, memperoleh Hak Milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan Alas Haknya"**. Hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Undang-Undang hukum perdata Pasal 548 ayat (2) dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 24 ayat (2) dan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 61 ayat (1);

1.5. Bahwa dari fakta yang tak terbantahkan, bahwa Ayah kandung dari Tergugat I dan Tergugat II yaitu PETRUS BITIN (PETRUS ASTEN BETI), telah menguasai tanah Objek Sengketa semenjak tahun 1965 dan dilanjutkan oleh kami sebagai para ahli warisnya hingga saat ini dan telah berlangsung selama **LIMA PULUH LIMA (55) tahun** yaitu telah melampaui tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1963 Undang-Undang hukum perdata tersebut, oleh sebab itu menurut hukum, kami para Tergugat tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan Alas Hak dari kami tersebut ;

1.6. Bahwa diatas tanah Objek Sengketa semenjak tahun 1965 Ayah dari Tergugat I dan Tergugat II telah menanam tanaman umur panjang berupa pohon-pohon jati dan telah dipanen pada tahun SEMBILAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULUHAN dengan cara menebang dan menjual jati-jati tersebut dan hingga saat ini masih tinggal ratusan pohon jati milik Ayah dari Tergugat I dan Tergugat II diatas tanah Objek Sengketa ;

1.7. Bahwa kakekkandung Tergugat I dan Tergugat II yaitu KAYTANUS TAEK menjadi KETUA Suku MOTUR ditahun 1965 serta Ayah kandung Tergugat I dan Tergugat II yaitu PETRUS BITIN (PETRUS ASTEN BETI) adalah salah satu anggota Suku MOTUR, sedangkan anggota-anggota Suku MOTUR lainnya adalah : BLASIOUS NESI, ARNOLDUS TAEK, IGNATIUS BEREK dan HENDRIKUS LAU ;

2. **Bahwa dalil gugatan para Penggugat poin 7**, justru merupakan PENGAKUAN para Penggugat didepan Majelis Hakim, bahwa para Penggugat sudah mengetahui dari dulu bahwa PETRUS ASTEN BETI ketika menduduki dan menguasai tanah Objek Sengketa, tujuannya untuk memiliki tanah Objek sengketa, karena fakta-faktanya **PERTAMA**: ketika PETRUS ASTEN BETI menanam tanaman umur panjang berupa pohon-pohon jati pada tahun 1965, para Penggugat tidak pernah melarangnya, **KEDUA**: ketika PETRUS ASTEN BETI memproses sertifikat atas sebahagian dari tanah Objek sengketa pada tahun 2006, para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan, **KETIGA** : ketika PETRUS ASTEN BETI menjual sebahagian tanah Objek Sengketa kepada JONI SASI pada tahun 2012, para Penggugat juga tidak mengajukan keberatan, **KEEMPAT** : ketika JONISIUS SASI memproses sertifikat atas tanah yang ia beli pada tahun 2012 tersebut, lagi-lagi para Penggugat tidak mengajukan keberatan, **KELIMA** : selanjutnya ketika PETRUS ASTEN BETI menjual lagi bidang-bidang tanah Objek Sengketa kepada 1. ANDREAS FOBIA, 2. MARIA GUNDULFA NULSIN, 3. BONA BEREK dan 4. DOMINIKUS MANU, juga tidak ada keberatan dari para Penggugat, dan **KEENAM**: ketika mereka memproses sertifikat-sertifikat atas nama mereka masing-masing pada tahun 2017, lagi-lagi para Penggugat sama sekali tidak mengajukan keberatan, fakta-fakta ini membuktikan bahwa para Penggugat secara tidak langsung telah MENGAKUI bahwa tanah Objek Sengketa benar-benar adalah Hak Milik dari PETRUS ASTEN BETI, namun tiba-tiba entah angin apa yang merasuki para Penggugat, sehingga setelah 55 (LIMA PULUH LIMA) tahun yaitu tepatnya ditahun 2017 barulah para Penggugat bereaksi untuk menggugat para Tergugat dengan cara MEREKAYASA dalil-dalil BOHONG dengan mencatut nama Suku LAU MAU;

Halaman 14 dari 77 halamam Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG



3. Bahwa SEANDAINYA atau SEUMPAMANYA, para Penggugat adalah pemilik tanah sengketa, mengapa para Penggugat berdiam diri dalam waktu yang lama yaitu selama 55 tahun dimulai sejak ayah Tergugat I dan Tergugat II menduduki dan menguasai tanah sengketa sebagai pemilik semenjak tahun 1965 dengan cara menanam tanaman umur panjang berupa pohon-pohon jati serta ayah Tergugat I dan Tergugat II menebang dan menjual pohon-pohon jati sekitar tahun Sembilan puluhantana ada keberatan dari siapapun juga dan kemudian dilanjutkan oleh kami sebagai para ahli warisnya hingga saat ini yang telah berlangsung selama 55 tahun?;

3.1. Bahwa SEANDAINYA atau SEUMPAMANYA para Penggugat adalah pemilik tanah Objek Sengketa, mengapa para Penggugat BERDIAM DIRI ketika Ayah dari Tergugat I dan Tergugat II memproses Sertifikat Hak Milik atas sebahagian dari tanah Objek Sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 988 pada Tahun 2006 dan hal tersebut telah berlangsung selama SEBELAS (11) tahun, karena faktanya pada tahun 2017 baru Penggugat II mempersoalkan sertifikat aquo dan pada tahun 2020 barulah Penggugat I mempersoalkan sertifikat aquo ?, pada hal menurut hukum yaitu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (2) secara tegas menyatakan "Dalam hal suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara NYATA MENGUASAINYA, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu, TIDAK DAPAT LAGI MENUNTUT pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah ataupun penerbitan sertifikat tersebut" ;

3.2. Bahwa selanjutnya SEANDAINYA atau SEUMPAMANYA para Penggugat adalah pemilik tanah Objek Sengketa, mengapa ketika sebagian lagi tanah sengketa diproses atas nama JONISIUS SASI **padatahun 2012**, para Penggugat lagi-lagi BERDIAM DIRI saja sambil senyum-senyum ?;

3.3. Bahwa lebih lanjut lagi SEANDAINYA atau SEUMPAMANYA para Penggugat adalah pemilik Objek Sengketa, mengapa tiga bagian lagi dari tanah Objek sengketa diproses lagi atas nama MARIA GUNDULFA



NUSIN, ANDERIAS FOBIA dan DOMINIKUS MANU pada tahun 2017, namun lagi-lagi para Penggugat tetap BERDIAM DIRI saja ? dan sambil senyum-senyum simpul memandang proses pensertifikasi atas bagian-bagian dari tanah Objek Sengketa tahap demi tahap yaitu tahun 2006, 2012 dan 2017, apakah BERDIAM DIRI, BERDIAM DIRI dan terus BERDIAM DIRI dari para Penggugat ini, dapat di-PERCAYA dan di-BENARKAN oleh Hukum ?;

3.4. Bahwa SEANDAINYA atau SEUMPAMANYA para Penggugat adalah pemilik tanah sengketa, namun karena faktanya ayah Tergugat I dan Tergugat II telah menduduki dan mengerjakan tanah sengketa semenjak tahun 1965 sampai dengan tahun 2009 dan bertindak sebagai pemilik yang jujur, kemudian dilanjutkan oleh para ahli warisnya hingga saat ini, sehingga telah berlangsung selama 55 tahun dan telah memproses sertifikat hak milik atas nama ayah Tergugat pada tahun 2006 dan TIDAK PERNAH MENDAPAT GANGGUAN dan KEBERATAN dari para Penggugat, maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung (Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940), “para Penggugat dianggap telah melepaskan haknya secara diam-diam/rechts verwerking (Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan), sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebbende tegoeder trouw), **HARUS MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM**”, sesuai pula dengan Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939;

3.5. Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No. 695 K/Sip/1973 tanggal 21 Januari 1974 “Bahwa sekalipun penghibaan tanah-tanah sengketa oleh tergugat I adalah tanpa ijin Penggugat, namun karena ia membiarkan tanah tersebut dalam keadaan sekian lama, yaitu mulai 23 Oktober 1962 sampai gugatan diajukan yakni 18 Juni 1971 (9 tahun), maka sikap para Penggugat harus dianggap membenarkan keadaan tersebut”;

3.6. Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No. 200 k/Sip/1974 tanggal 11-12-1975 “Keberatan yang diajukan Penggugat untuk Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan DALUWARSANYA gugatan, tetapi karena dengan BERDIAM DIRI selama 30 tahun lebih, maka Penggugat asal dianggap TELAH MELEPASKAN HAKNYA (RECHTSVERWERKING)”;



- 3.7. Bahwa menurut **putusan Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958** “Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain, dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (rechtsverwerking)”;
- 3.8. Bahwa menurut **putusan Mahkamah Agung RI No. 783 k/Sip/1973 tanggal 29-1-1976** “Bahwa seandainya memang Penggugat/Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataannya bahwa Tergugat-Tergugat sampai sekian lama (27 tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian tanah tersebut, menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (rechtsverwerking)”, dan ketentuan tentang Rvj tersebut, telah diadopsi kedalam Pasal 27, 34 dan Pasal 40 Undang-undang Pokok Agraria yang dengan tegas menyatakan **”Hapusnya Hak atas tanah dapat terjadi karena ditelantarkan”**;
- 3.9. Bahwa menurut **putusan Mahkamah Agung RI No. 783 k/Sip/1973 tanggal 29-1-1976** “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung, Penggugat/Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebbende tegoeder trouw) HARUS DILINDUNGI OLEH HUKUM”;
4. **Menjawab dalil gugatan poin 4**, Bahwa SEANDAINYA (SEUMPAMANYA), Suku LAU MAU pernah numpang tinggal diatas tanah Objek Sengketa, namun faktanya menurut PENGAKUAN para Penggugat di depan Hakim melalui dalil gugatannya poin 4, “bahwa Suku LAU MAU telah BERPINDAH atau telah KELUAR meninggalkan tanah Objek Sengketa semenjak tahun 1977” artinya dari fakta ini telah membuktikan bahwa Suku LAU MAU sama sekali TIDAK MEMILIKI Hubungan Hukum dengan tanah Objek Sengketa semenjak tahun 1977 yaitu sudah TERPUTUS selama EMPAT PULUH DUA (42) tahun, sehingga apa yang didalilkan oleh para Penggugat tentang tanah Suku LAU MAU di BOA OAN secara de JURE and de FACTO adalah TIDAK ADA alias BOHONG;
5. **Menjawab dalil gugatan poin 3**, bahwa dalil ini ditolak saja oleh Majelis Hakim, karena dalil poin 3 ini terang-terang bertentangan dengan dalil gugatan poin 5, karena faktanya didalam dalil mereka poin 5 mereka menyatakan bahwa **“mereka lah yang memberi IZIN kepada Ayah kami untuk megolah tanah Objek sengketa”**, namun didalam dalil mereka poin 3, **“mereka menyatakan bahwa mereka mengajukan gugatan kepada kami, karena**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami secara SEPIHAK telah menguasai tanah sengketa”, dengan demikian telah terbukti bahwa dalil-dalil poin 3 dan poin 5 juga adalah BOHONG dan saling bertentangan karena hasil REKAYASA para Penggugat, dan yang namanya REKAYASA, pasti akan kelihatan belangnya;

6. **Menjawab dalil gugatan poin 8**, secara tegas kami bantah dan tolak, karena untuk menjual sebahagian dari tanah Objek Sengketa kepada siapapun juga, adalah Hak Mutlak dari PETRUS ASTEN BETI, sebab menurut hukum yaitu sesuai dengan ketentuan **Pasal 570 BW “bahwa Hak Milik adalah hak untuk MENIKMATI kegunaan suatu kebendaan dengan LELUASA, dan untuk BERBUAT BEBAS terhadap kebendaan itu dengan KEDAULATAN SEPENUHNYA”**, termasuk menjual tanah-tanah tersebut adalah KEDAULATAN SEPENUHNYA dari PETRUS ASTEN BETI;
7. **Bahwa dalil gugatan para Penggugat poin 1 adalah dalil BOHONG atau TIPU MUSLIHAT**, yang di-REKAYASA oleh Penggugat II dan disetujui oleh Penggugat I, karena faktanya didalam gugatan mereka yang terdahulu dibawah Register Nomor : 21/PDT.G/2019/PN.ATB tanggal 08 Juli 2019 pada dalil poin 1, secara tegas Penggugat I/PETRUS TEU dan Penggugat II/MARCELINUS FAHIK menyatakan bahwa **tanah Objek Sengketa SELUAS kurang lebih 60.000 meter persegi**, sekarang dalam gugatan Kedua dibawah Register Nomor : 3/PDT.G/2020/PN.ATB tanggal 21 Januari 2020 dalil para Penggugat pada poin 1 menyatakan **tanah Objek Sengketa SELUAS kurang lebih 48. 817 meter persegi** dengan batas-batas tanah yang berbeda-beda pula antara kedua (2) gugatan tersebut (lihat batas sebelah TIMURnya), hal ini terindikasi kuat di-REKAYASA oleh Penggugat II (MARCELINUS FAHIK), karena menurut dalil MARCELINUS FAHIK dalam surat gugatannya dibawah Register No. 38/PDT.G/2017/PN.ATB tanggal 11 September 2017 Penggugat II/MARCELINUS FAHIK dalam dalil gugatannya poin 8 menyatakan tanah objek sengketa seluas ± 20.000 M² dengan batas-batas yang berbeda pula dengan gugatan para Penggugat yang dibawah Register No. 21/PDT.G/2019/PN.ATB tanggal 08 Juli 2019 serta berbeda pula dengan gugatan para Penggugat yang sekarang dibawah Register No. 3/PDT.G/2020/PN.ATB tanggal 21 Januari 2020 baik mengenai luasan dan batas-batas objek sengketa dimaksud, sehingga gugatan para Penggugat benar-benar tidak mendasar, kabur (Obscuur Libel) dan sangat tidak jelas, sehingga patut ditolak untuk seluruhnya;
8. **Bahwa dalil gugatan para Penggugat poin 2 adalah BOHONG**, karena faktanya ditahun 1942 itu tanah Objek Sengketa TIDAK PERNAH dikerjakan

Halaman 18 dari 77 halamam Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG



oleh Suku LAU MAU, itu adalah BOHONG, karena faktanya yang benar adalah pada tahun 1942 itu **banyak masyarakat UMUM** yang karena takut dengan JEPANG, maka mereka semua melarikan diri dan bersembunyi dipinggiran kali sekitar tanah Objek Sengketa tersebut, **termasuk Bai kandung dari Tergugat I dan Tergugat II yaitu KAYTANUS TAEK dan terus menempati tempat tersebut**, kemudian pada tahun 1965 ditempat tersebut, anak kandung dari KAYTANUS TAEK yaitu PETRUS BITIN (PETRUS ASTEN BETI) yaitu ayah kandung dari Tergugat I dan Tergugat II, membuka lahan SELUAS kurang lebih 50.000 meter persegi (tanah Objek Sengketa) tersebut dan dikerjakan hingga saat ini;

9. **Menjawab dalil-dalil gugatan poin 9 dan poin 10**, kiranya Majelis Hakim yang terhormat tidak perlu mempertimbangkan dalil-dalil tersebut, karena dalil-dalil tersebut telah memasuki ranahnya Peradilan administrasi, sebab untuk menyatakan Sertifikat Hak Atas Tanah adalah CACAT Hukum dan harus dinyatakan TIDAK BELAKU (BATAL), adalah Kewenangan Mutlak dari Peradilan Administrasi dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
10. **Bahwa menjawab dalil gugatan para Penggugat poin 11**, dapat Tergugat I dan Tergugat II jelaskan sebagai berikut :

- 10.1 Bahwa didalam dalil gugatan poin 11, ternyata secara tegas para Penggugat telah MENGAKUI bahwa tanah Objek Sengketa SEPENUHNYA (SEUTUHNYA) di-KUASAI, di-KERJAKAN dan di-MILIKI oleh para Tergugat, artinya para Penggugat telah mengakui bahwa pada tahun 1942 itu Masyarakat UMUM termasuk Bai kandung dari Tergugat I dan Tergugat II yaitu KAYTANUS TAEK menempati dan bersembunyi dipinggiran kali sekitar tanah Objek sengketa dan berkebun disitu, dan kemudian pada tahun 1965 anak kandung dari KAYTANUS TAEK yaitu PETRUS BITIN (PETRUS ASTEN BETI) membuka lahan SELUAS kurang lebih 50.000 meter persegi dan menanam tanaman umur panjang berupa pohon-pohon jati dan membuat persawahan diatas tanah tersebut, kemudian dilanjutkan oleh para ahli warisnya yaitu Tergugat I dan Tergugat II hingga saat ini;
- 10.2 Bahwa dari Masyarakat UMUM yang melarikan diri dan bersembunyi dipinggiran kali disekitar tanah Objek Sengketa karena takut kepada JEPANG, ada yang berasal dari suku lain dan yang jelas terutama berasal dari suku MOTUR yakni Bei Berek Atok Aggota Suku Motur dan KEMUNGKINAN diantaranya ada juga orang-orang dari suku lau mau, **namun menurut PENGAKUAN dari para Penggugat didepan**



Hakim, para Penggugat MENAKU bahwa Suku LAU MAU telah meninggalkan tempat persembunyian dipinggir kali tersebut semenjak tahun 1977 yaitu EMPAT PULUH TIGA (43) tahun yang lampau (dalil gugat poin 4) dengan demikian menurut hukum suku LAU MAU sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah Objek Sengketa yang telah dikuasai dan dimiliki oleh Ayah dari Tergugat I dan Tergugat II semenjak tahun 1965 dengan cara menanam tanaman umur panjang berupa pohon-pohon jati dan telah panen pada tahun Sembilan puluhan dan telah memproses sertifikat-sertifikat atas sebahagian besar dari tanah Objek Sengketa pada tahun 2006, tahun 2012 dan tahun 2017, dan secara hukum de JURE and de FACTO telah terbukti sempurna dan meyakinkan bahwa tanah Objek Sengketa benar-benar adalah Hak Milik dari Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan warisan peninggalan dari Alm. PETRUS ASTEN BETI;

- 10.3. Bahwa mengenai kuburan ditempat persembunyian dipinggiran kali tersebut, bahwa pada tahun 1942 itu status tanah itu masih berstatus TANAH BEBAS, sehingga semua Masyarakat UMUM yang bersembunyi ditempat itu dan juga Masyarakat darimanapun juga yang mati, boleh dikuburkan disitu, namun setelah tahun 1965 ketika ayah kami PETRUS ASTEN BETI membuka lahan SELUAS kurang lebih 50.000 meter persegi ditempat itu dengan menanam tanaman umur panjang berupa pohon-pohon jati, maka masyarakat UMUM tidak boleh dikubur disitu lagi kecuali atas izin dari ayah kami;
11. Bahwa dengan adanya jawaban dan bantahan yang terang, jelas dan tegas dari Tergugat I dan Tergugat II yang berdasarkan pada fakta-fakta dan alasan-alasan hukum sebagaimana pada poin 1 sampai dengan poin 10.3 tersebut diatas, maka dalil-dalil gugatan para Penggugat poin 12, 13 dan poin 14, sudah menjaditidak relevan lagi untuk dijawab, apalagi faktanya dalil-dalil para Penggugat hampir seluruhnya mengandung kebohongan;
12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan hukum atauargumentasi yuridis yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas sangat beralasan secara hukum, sehingga gugatan para Penggugat patut ditolak untuk seluruhnya;

Demikianlah seluruh jawaban dari Tergugat I dan Tergugata II baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara yang dapat kami sampaikan dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Mulia untuk dipertimbangkan dan diputuskan dengan suatu dentuman PALUGO yang berdentang diatas KEADILAN, KEBENARAN, FAKTA-FAKTA dan HUKUM yang dentuman AMARNYA berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Idan Tergugat II untuk seluruhnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan hukum menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verlaard);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

JAWABAN DARI TERGUGAT III, IV, V, VI, VII DAN TERGUGAT VIII DALAM PERKARA PERDATA NOMOR : 03/PDT.G/2020/PN

I. DALAM EKSEPSI:

1. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUTE

Bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama surat gugatan para Penggugat, maka bersama ini kami Tergugat III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII sampaikan eksepsi atas surat gugatan dengan uraian dan alasan-alasan hukum atau argumentasi yuridis ;

- 1.1. Bahwa kami Tergugat III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII;
- 1.2. Bahwa Tentang KOMPETENSI ABSOLUTE atau Pengadilan Negeri Atambua Klas I B tidak berwenang secara mutlak untuk mengadili perkara a quo, karena faktanya, yaitu dari POSITA poin 9 dan poin 10, serta PETITUM gugatan Para Penggugat poin 5, dimana secara terang dan tegas para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 988 Tahun 2006 atas nama PETRUS ASTEN BETI dan SHM Nomor : 1355 Tahun 2012 atas nama JONISIUS SASI adalah CACAT HUKUM dan TIDAK BERLAKU, padahal menurut hukum bahwa Peradilan Umum tidak

Halaman 21 dari 77 halaman Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai KOMPETENSI untuk menyatakan Sertifikat CACAT HUKUM dan HARUS DINYATAKAN TIDAK BERLAKU yang dapat kami uraikan dan jelaskan atau argumentasi yuridis sebagai berikut :

- 1.3. Bahwa menurut hukum, yaitu sesuai dengan Yurisprudensi-Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, “Bahwa segala tuntutan berupa keberatan terhadap PROSES Sertifikat atau untuk menguji SAH atau TIDAK SAH dan/atau untuk menyatakan “CACAT HUKUM dan TIDAK BERLAKU” sebuah Sertifikat Hak Milik, serta untuk PEMBATALAN sertifikat, adalah DOMAIN atau WEWENANG PERADILAN ADMINISTRASI dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukannya kewenangan Peradilan Umum” ;
- 1.4. Bahwa menurut hukum yaitu sesuai dengan penjelasan Putusan Mahkamah Agung RI No. 317 K/Sip/1984 antara lain **PERTAMA** ; “bahwa eksepsi tidak berwenang mengadili adalah bersifat ABSOLUTE, dan secara total, Lingkungan Peradilan Umum, Tidak Berwenang Mengadili Masalah PROSEDUR dan ADMINISTRASI”, **KEDUA** ; “sehubungan dengan itu, apabila pihak Tergugat tidak mengajukan eksepsi, Hakim secara Ex-Officio wajib menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut, dimana hal tersebut secara tegas telah digariskan oleh Pasal 134 HIR/160 RBg. dan sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, bahwa yang dimaksud oleh para Tergugat “bahwa Hakim secara Ex-Officio wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini, karena secara ABSOLUTE berada diluar YURUSDIKSINYA”, dimana faktanya POSITA gugatan poin 9 dan poin 10 serta PETITUM gugatan para Penggugat poin 5 yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa Sertifikat hak milik Nomor : 988 Tahun 2006 atas nama PETRUS ASTEN BETI dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1355 Tahun 2012 atas nama JONISIUS SASI adalah CACAT HUKUM dan HARUS DINYATAKAN TIDAK BERLAKU, padahal yang mempunyai Kewenangan Secara **Mutlak** untuk menyatakan Sertifikat Hak Atas Tanah CACAT HUKUM dan TIDAK BERLAKU, adalah KOMPETENSI ABSOLUTE dari Peradilan Administrasi dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- 1.5. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 350 K/Sip/1968 “Pembatalan surat bukti hak milik yang dikeluarkan Instansi Agraria secara sah, bukanlah wewenang Pengadilan, melainkan wewenang

Halaman 22 dari 77 halaman Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi”, menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 321 K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1981 secara tegas menyatakan “Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Untuk Membatalkan Surat Hak Milik Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Lain” ;

- 1.6. Bahwa Sertifikat Hak Atas Tanah adalah merupakan **produk Keputusan Tata Usaha Negara** sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh sebab itu menurut hukum yang mempunyai KOMPETENSI ABSOLUTE untuk menyatakan sah atau tidak sahnya atau untuk menyatakan Sertifikat Hak Atas Tanah CACAT HUKUM dan TIDAK BERLAKU, atau untuk MEMBATALKAN Sertifikat Hak Atas Tanah, adalah KEWENANGAN MUTLAK dari Peradilan Administrasi dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukannya kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri (Putusan Mahkamah Agung RI No. 350 K/Sip/1968, Putusan Mahkamah Agung RI No. 321 K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1981) ;
- 1.7. Bahwa disamping itu Pengadilan Negeripun tidak diperkenankan untuk menilai suatu kebijakan (beschikking) Pejabat Tata Usaha Negara/Penguasa, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, berupa “Proses Penerbitan sertifikat”, “menilai sah atau tidak sahnya atau menilai CACATnya sebuah sertifikat Hak Atas Tanah, Pengadilan Negeri tidak berwenang menilai hal-hal tersebut ;
- 1.8. Bahwa karena faktanya para Penggugat didalam POSITA poin 9 dan poin 10 serta dalam PETITUM gugatan poin 5 telah menuntut kepada Pengadilan Negeri untuk menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor dan Nomor 988 Tahun 2006 atas nama PETRUS ASTEN BETI dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1355 Tahun 2012 atas nama JONISIUS SASI **adalah CACAT HUKUM dan TIDAK BERLAKU**, sedangkan menurut hukum tuntutan tersebut bukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri, maka menurut hukum secara Ex-Officio Majelis Hakim harus menyatakan tidak berwenang mengadili dan memutus perkara a quo, karena menyatakan Sertifikat Hak Atas Tanah TIDAK BERLAKU, Identik (sama) dengan MEMBATALKAN Sertifikat, dan yang mempunyai kewenangan mutlak untuk MEMBATALKAN atau menyatakan Sertifikat TIDAK BERLAKU, adalah Peradilan Administrasi dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan

Halaman 23 dari 77 halaman Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI No. 350 K/Sip/1968 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 321 K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1981 ;

- 1.9. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum serta argumentasi yuridis tersebut diatas pada poin 1, 1.1, s/d poin 1.8 tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara Ex-Officio menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini berkaitan dengan Posita gugatan pada poin 9 dan poin 10 serta Petitum Poin 5 karena secara Absolute berada diluar Yurisdiksi Pengadilan Negeri, oleh karena pada dasarnya Yurisdiksi Absolute merupakan persoalan ketertiban umum (public order) maka tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga;

2. EKSEPSI TENTANG GUGATAN KABUR (Obscuur Libel).

- 2.1. Bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat pada poin 2 yang menyatakan obyek sengketa dimaksud merupakan bekas tanah perkampungan dan bekas lahan garapan kebun yang telah ditempati maupun dikerjakan oleh anggota Suku Lau Mau sejak ± tahun 1942 adalah dalil gugatan yang tidak mendasar, kabur (obscur libel) dan sangat tidak jelas, faktanya para Penggugat tidak dapat menguraikan secara pasti dan jelas luasan objek sengketa dan nama-nama anggota Suku Lau Mau yang menguasai objek sengketa dalam dalil gugatan Para Penggugat, karena pada kenyataannya suku Lau Mau tidak pernah menguasai objek sengketa dimaksud, baik sejak tahun 1942 maupun pada tahun 1977, karena terdapat fakta hukum yang tidak terbantakan dengan uraian dan penjelasan sebagai berikut : Bahwa pada Perihal gugatan Penggugat II yang diajukan dalam surat gugatan pertama pada tahun 2017 dibawah Register perkara perdata Nomor : 38/PDT.G/2017/PN.ATB dengan Perihal : Gugatan Sengketa Tanah Warisan dengan luasan objek sengketa dan batas-batas yang berbeda dengan Surat Gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang sekarang dibawah register perkara perdata No. 3/PDT.G/2020/PN.ATB, dengan Perihal : Gugatan Sengketa Tanah Suku, dengan demikian maka dalil-dalil gugatan para penggugat terdapat kontradiktif serta dalil bohong dan sangat bertentangan dengan objek tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat III, IV, V, VII dan Tergugat VIII, sehingga seluruh dalil gugatan para Penggugat merupakan kebohongan dan tidak berdasar atau kabur serta sangat tidak jelas dan/atau tidak beralasan secara hukum, maka sudah

Halaman 24 dari 77 halaman Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepantasnya gugatan para penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

- 2.2. Bahwa perlu ditegaskan didalam dalil-dalil gugatan para Penggugat sangat tidak mendasar, kabur dan sangat tidak jelas, karena tidak mencantumkan secara jelas dan tegas luasan objek sengketa maupun tidak dijelaskan secara lengkap dan tegas tentang siapa-siapa saja yang berhak atas objek yang disengketakan tersebut, sehingga dengan demikian formulasi surat gugatan para Penggugat menjadi tidak terang dan tidak jelas atau tegas (*duidelijk*) yang mengakibatkan terdapat kontradiksi antara posita gugatan dengan petitum gugatan para Penggugat, maka gugatan para Penggugat patut untuk tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- 2.3. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada posita poin 3 menyatakan Penggugat I adalah Ketua Suku LAU MAU dan Penggugat II adalah Juru bicara Suku Lau Mau yang selalu bertindak mewakili seluruh anggota Suku LAU MAU dalam segala urusan yang berkaitan dengan Suku LAU MAU adalah dalil gugatan para Penggugat yang tidak mendasar, kabur dan sangat tidak jelas serta dalil gugatan para Penggugat yang tidak beralasan secara hukum, karena para Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan lengkap sejak kapan Penggugat I diangkat/dipilih sebagai Ketua Suku Lau Mau dan Penggugat II sebagai juru bicara suku Lau Mau dan siapa-siapa saja sebagai anggota-anggotanya, jelas gugatan para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, sehingga telah terbukti dalil gugatan para Penggugat ini adalah kabur dan sangat tidak jelas, oleh karena para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat, maka gugatan para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2.4. Bahwa oleh karena para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian tidak beralasan secara hukum dan tidak dapat diterima;
- 2.5. Bahwa dalam seluruh dalil gugatan para Penggugat sangat kabur dan tidak jelas karena tidak menguraikan secara jelas dan lengkap serta secara tegas tentang luasan tanah sengketa yang dikuasai oleh masing-masing para Tergugat baik Tergugat III, IV, V, VII maupun



Tergugat VIII, maka dengan demikian formulasi surat gugatan para Penggugat menjadi tidak terang dan tidak jelas atau tegas (*duidelijk*) yang mengakibatkan gugatan para Penggugat tidak mendasar, kabur dan sangat tidak jelas, sehingga gugatan para Penggugat sudah sepatutnya tidak dapat diterima;

2.6. Bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap serta tegas tentang perbuatan hukum seperti apa saja yang dilakukan oleh Tergugat III s/d Tergugat VIII yang merugikan para Penggugat, maka menurut hukum para Penggugat tersebut tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat III s/d Tergugat VIII, sehingga dengan tidak adanya hubungan hukum dan/atau perselisihan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat III s/d Tergugat VIII, maka jelas gugatan para Penggugat kabur dan sangat tidak jelas serta tidak cukup beralasan secara hukum, ***“oleh karena untuk menarik seseorang dihadapan Pengadilan haruslah ada perselisihan hukum antara para pihak baik Penggugat maupun Tergugat”, dengan demikian terbukti bahwa para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Tergugat III s/d Tergugat VIII dalam perkara a quo, sebab dalam hukum acara Perdata perlu dijelaskan bahwa gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lainnya, hal ini sesuai pula dengan pendirian Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor : 294.K/Sip/1971 tanggal, 07 Juli 1971 yang dengan jelas dan tegas menyatakan Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum ;***

2.7. Bahwa posita gugatan para Penggugat pada poin 7 yang menyatakan Petrus Asten Beti Almarhum/Ayah Kandung Tergugat I dan Tergugat II dalam mengerjakan tanah sengketa ternyata bukan cuma mengolah tanah sengketa akan tetapi dengan diam-diam ingin memiliki tanah sengketa tersebut adalah dalil gugatan Para Penggugat yang kabur dan tidak jelas, karena sejak penguasaan dari Almarhum Petrus Asten Beti/Ayah Kandung Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai, mengelolah objek sengketa dengan menanam tanaman umur panjang seperti pohon jati serta membuka lahan persawahan dan telah beberapa kali menjual pohon jati sampai dengan tahun 2009 semasa hidupnya Almarhum Petrus Asten Beti tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun, serta proses jual beli tanah kepada Tergugat III, IV, V,



VII dan Tergugat VIII adalah sah dan cukup beralasan hukum, sehingga bukan sebagai perbuatan melawan hukum dan melawan hak, sehingga gugatan para Penggugat kabur dan sangat tidak jelas serta tidak beralasan hukum, maka gugatan Para Penggugat patut untuk tidak dapat diterima;

- 2.8. Bahwa proses Jual beli tanah dari Almarhum Petrus Asten Beti /Ayah Kandung Tergugat I dan Tergugat II Kepada Tergugat III, IV, V, VII dan Tergugat VIII adalah proses jual beli yang sah secara hukum, sehingga Turut Tergugat selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Kabupaten Belu di Atambua sebagai instansi yang berwenang telah melakukan proses pengukuran dan mengeluarkan bukti kepemilikan hak milik yang sah atas tanah kepada Tergugat III, IV, VII dan Tergugat VIII, yang merupakan pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum, karena telah memenuhi persyaratan dalam proses hak milik atas bidang-bidang tanah dimaksud, dengan demikian maka dalil gugatan Para Penggugat tidak berdasar, kabur dan sangat tidak jelas, maka sudah sepatutnya gugatan Para Tergugat tidak dapat diterima;

3. EKSEPSI TENTANG KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa gugatan a quo harus dinyakan sebagai gugatan kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), berdasarkan alasan-alasan hukum, fakta dan dasar hukum sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa Para Penggugat telah menetapkan Arnoldus Nusin sebagai Tergugat VI maupun Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dimana keterlibatan Tergugat VI sehingga didudukan sebagai Tergugat VI;
- 2.2. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak atau plurium litis consortium yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai Tergugat in casu Anak kandung dari Tergugat VI yakni Maria Gundulfa Nusin karena Tergugat VI tidak memiliki bidang tanah didalam objek sengketa Perkara a quo, maka seharusnya Para Penggugat juga menggugat Maria Gundulfa Nusin sehingga mendudukan Maria Gundulfa Nusin sebagai Tergugat dalam perkara ini ;
- 2.3. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Maria Gundulfa Nusin sebagai Tergugat dalam perkara ini, mengakibatkan gugatan a quo menjadi kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) sebagaimana sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 878. K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977 yang pada dasarnya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan;

- 2.4. Bahwa seharusnya para Penggugat dalam hal ini menarik atau setidaknya tidaknya menempatkan anak kandung dari Tergugat VI yakni Maria Gundulfa Nusin sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, sebagaimana sertifikat hak milik nomor : 01848/2017, Surat Ukur Nomor : 613/Naekase/2017 tanggal 10 November 2017 atas nama pemegang hak milik Maria Gundulfa Nusin, bukan atas nama Tergugat VI/ Arnoldus Nisin, sebab Arnoldus Nusin tidak memiliki tanah dalam obyek sengketa, sehingga dengan tidak ditempatkannya Maria Gundulfa Nusin sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini maka sangatlah jelas bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak oleh karena itu gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- 2.5. Bahwa para Penggugat dalam gugatan perkara a quo telah salah sasaran terhadap Tergugat VI/Arnoldus Nusin, dimana Pihak yang digugat tidak ada hubungan hukum dengan perkara a quo, sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoeda nigheid);
- 2.6. Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak dikarenakan dalam gugatan para Penggugat dalam hal ini tidak menarik seluruh para ahli waris sah dari Almarhum Petrus Asten Beti untuk ditempatkan sebagai para Tergugat dalam perkara ini, sebab para Ahli waris sah dari Almarhum Petrus Asten Beti bukan hanya Tergugat I dan Tergugat II, namun masih ada Para Ahli waris lainnya, yakni : Maria Goreti Beti, SR. Maria Hilaria, PRR, Rosalinda Rafu, Emeriansiana Beti, Bernadeta Seuk, Elviana Maria Fatima Mei Beti, S.H, sehingga dalam gugatan para penggugat dengan tidak ditempatkannya semua para ahli waris sah dari Almarhum Petrus Asten Beti sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, maka Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima, **hal ini seperti yang diputuskan Mahkamah Agung RI Nomor : 2438.K/Sip/1980 yang menyatakan Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara, maka sangatlah jelas bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak oleh karena itu**

Halaman 28 dari 77 halaman Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima
(Niet Onvankelijke Verklaard);

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum serta alasan yuridis yang dikemukakan oleh Tergugat III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII diatas, terbukti gugatan para Penggugat kurang pihak, kabur, salah sasaran, melanggar kompetensi absolute, para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelikk Verlaand);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dari semua uraian dan alasan-alasan hukum yang Tergugat III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, karena dalil-dalil gugatan para Penggugat sangat tidak beralasan secara hukum atau kabur serta tidak jelas ;
3. Bahwa seluruh dalil posita gugatan para Penggugat maupun petitumnya, ternyata sangat tidak mendasar, kabur (Obscuur Liber) atau sangat tidak jelas serta tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat III, IV, V, VII dan Tergugat VIII, sebagaimana penguasaan yang berdasarkan bukti kepemilikan yang sah atau alas hak yang sah yakni bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat III, IV, VII dan Tergugat VIII, sehingga dalil gugatan para penggugat tidak mendasar, kabur dan sangat tidak jelas, tentang luasan dan batas-batas objek sengketa yang dikuasai oleh masing-masing para yakni Tergugat III, IV, V VII dan Tergugat VIII, sehingga formulasi surat gugatan para Penggugat menjadi tidak terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) yang mengakibatkan terdapat kontradiksi antara posita gugatan para Penggugat dengan petitum gugatan para Penggugat, maka gugatan para Penggugat tidak beralasan secara hukum, kabur (Obscuur Libel), oleh karena para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak ada perselisihan hukum dengan Tergugat III s/d Tergugat VIII maka para Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat III s/d Tergugat VIII, sebagaimana sesuai dengan ketentuan penjelasan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang menyatakan bahwa gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat**

Halaman 29 dari 77 halamam Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG



diterima atau bisa juga dikatakan tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak ada hubungan hukum, sehingga gugatan para Penggugat sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

4. Bahwa dalam gugatan para Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa dimaksud merupakan bekas tanah perkampungan dan bekas lahan garapan kebun yang telah ditempati maupun dikerjakan oleh anggota Suku Lau Mau, bahwa dari dalil gugatan tersebut sudah sangat bertentangan dengan kondisi saat itu yang mana suku Lau Mau tidak pernah mempunyai lahan garapan kebun yang ditempati maupun dikerjakan oleh anggota suku Lau Mau diatas objek sengketa, sehingga dalil gugatan para Penggugat kabur dan sangat tidak jelas serta mengandung kebohongan atau dengan kata lain dalil gugatan para penggugat pada poin 2 adalah sebuah pernyataan yang sangat tidak mendasar, kabur dan sangat tidak jelas maka sudah sepatutnya gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;-
5. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada poin 7, justru merupakan PENGAKUAN para Penggugat didepan Majelis Hakim, bahwa para Penggugat sudah mengetahui dari dulu bahwa PETRUS ASTEN BETI ketika menduduki dan menguasai tanah Objek Sengketa, tujuannya untuk memiliki tanah Objek sengketa, karena fakta-faktanya **PERTAMA** : ketika PETRUS ASTEN BETI menanam tanaman umur panjang berupa pohon-pohon jati pada tahun 1965, para Penggugat tidak pernah melarangnya, **KEDUA** : ketika PETRUS ASTEN BETI memproses sertifikat atas sebahagian dari tanah Objek sengketa pada tahun 2006, para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan, **KETIGA** : ketika PETRUS ASTEN BETI menjual sebahagian tanah Objek Sengketa kepada JONI SASI pada tahun 2012, para Penggugat juga tidak mengajukan keberatan, **KEEMPAT** : ketika JONISIUS SASI memproses sertifikat atas tanah yang ia beli pada tahun 2012 tersebut, lagi-lagi para Penggugat tidak mengajukan keberatan, **KELIMA** : selanjutnya ketika PETRUS ASTEN BETI menjual lagi bidang-bidang tanah Objek Sengketa kepada 1. ANDREAS FOBIA, 2. MARIA GUNDULFA NULSIN, 3. BONA BEREK dan 4. DOMINIKUS MANU, juga tidak ada keberatan dari para Penggugat, dan **KEENAM** : ketika mereka memproses sertifikat-sertifikat atas nama mereka masing-masing pada tahun 2017, lagi-lagi para Penggugat sama sekali tidak mengajukan keberatan, fakta-fakta ini membuktikan bahwa para Penggugat secara tidak langsung telah MENGAKUI bahwa tanah Objek Sengketa benar-benar adalah Hak Milik dari PETRUS ASTEN BETI, namun tiba-tiba entah angin apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasuki para Penggugat, sehingga setelah 55 (LIMA PULUH LIMA) tahun yaitu tepatnya ditahun 2020 barulah para Penggugat bereaksi untuk menggugat para Tergugat dengan cara MEREKAYASA dalil-dalil BOHONG dengan mencatut nama Suku LAU MAU;

6. Bahwa SEANDAINYA atau SEUMPAMANYA, para Penggugat adalah pemilik tanah sengketa, mengapa para Penggugat berdiam diri dalam waktu yang lama yaitu selama 55 tahun dimulai sejak ayah Tergugat I dan Tergugat II menduduki dan menguasai tanah sengketa sebagai pemilik semenjak tahun 1965 dengan cara menanam tanaman umur panjang berupa pohon-pohon jati serta ayah Tergugat I dan Tergugat II menebang dan menjual pohon-pohon jati sekitar tahun Sembilan puluhan tanpa ada keberatan dari siapapun juga dan kemudian menjual sebagian bidang-bidang tanah tersebut;
7. Bahwa SEANDAINYA atau SEUMPAMANYA para Penggugat adalah pemilik tanah Objek Sengketa, mengapa para Penggugat BERDIAM DIRI ketika Ayah dari Tergugat I dan Tergugat II memproses Sertifikat Hak Milik atas sebahagian dari tanah Objek Sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 988 **pada Tahun 2006** dan hal tersebut telah belangsung selama SEBELAS (11) tahun, karena faktanya pada tahun 2017 baru Penggugat II mempersoalkan sertifikat a quo dan pada tahun 2020 barulah Penggugat I mempersoalkan sertifikat a quo ?, pada hal menurut hukum yaitu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (2) secara tegas menyatakan “Dalam hal suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara NYATA MENGUASAINYA, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu, TIDAK DAPAT LAGI MENUNTUT pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah ataupun penerbitan sertifikat tersebut” ;
8. Bahwa selanjutnya SEANDAINYA atau SEUMPAMANYA para Penggugat adalah pemilik tanah Objek Sengketa, mengapa ketika sebagian lagi tanah sengketa diproses atas nama JONISIUS SASI **pada tahun 2012**, para Penggugat lagi-lagi BERDIAM DIRI saja tanpa ada keberatan ?;
9. Bahwa lebih lanjut lagi SEANDAINYA atau SEUMPAMANYA para Penggugat adalah pemilik Objek Sengketa, mengapa tiga bagian lagi dari

Halaman 31 dari 77 halaman Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Objek sengketa diproses lagi atas nama MARIA GUNDULFA NUSIN, ANDERIAS FOBIA dan DOMINIKUS MANU **pada tahun 2017**, namun lagi-lagi para Penggugat tetap BERDIAM DIRI saja ? dan sambil senyum-senyum simpul memandang proses pensertifikasi atas bagian-bagian dari tanah Objek Sengketa tahap demi tahap yaitu tahun 2006, 2012 dan 2017, **apakah BERDIAM DIRI, BERDIAM DIRI dan terus BERDIAM DIRI dari para Penggugat ini, dapat di-PERCAYA dan di-BENARKAN oleh Hukum ?;**

10. Bahwa SEANDAINYA atau SEUMPAMANYA para Penggugat adalah pemilik tanah sengketa, namun karena faktanya ayah Tergugat I dan Tergugat II telah menduduki dan mengerjakan tanah sengketa semenjak tahun 1965 sampai dengan tahun 2009 dan bertindak sebagai pemilik yang jujur, kemudian dilanjutkan oleh para ahli warisnya hingga saat ini, sehingga telah berlangsung selama 55 tahun dan telah memproses sertifikat hak milik atas nama ayah Tergugat pada tahun 2006 dan TIDAK PERNAH MENDAPAT GANGGUAN dan KEBERATAN dari para Penggugat, maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung (**Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940**), “para Penggugat dianggap telah melepaskan haknya secara diam-diam/rechts verwerking (Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan), sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebbende tegoeder trouw), “**HARUS MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM**”, sesuai pula dengan Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939;
11. Bahwa untuk menjawab dalil gugatan para Penggugat pada poin 8, secara tegas kami bantah dan tolak, karena untuk menjual sebahagian dari tanah Objek Sengketa kepada siapapun juga, adalah Hak Mutlak dari PETRUS ASTEN BETI, sebab menurut hukum yaitu sesuai dengan ketentuan **Pasal 570 BW “bahwa Hak Milik adalah hak untuk MENIKMATI kegunaan suatu kebendaan dengan LELUASA, dan untuk BERBUAT BEBAS terhadap kebendaan itu dengan KEDAULATAN SEPENUHNYA”**, termasuk menjual tanah-tanah tersebut adalah KEDAULATAN SEPENUHNYA dari PETRUS ASTEN BETI;
12. Bahwa pada dalil gugatan para Penggugat poin 10 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat IV JONISIUS SASI BERSAMA Tergugat III, V, VI, VII dan Tergugat VIII sebagai pembeli yang beritikad buruk karena secara diam-diam mengukur tanah sengketa sehingga muncul SHM Nomor 1355 tahun 2012 atas nama Jonisius Sasi merupakan dalil gugatan para

Halaman 32 dari 77 halaman Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang tidak medasar, kabur dan tidak jelas uraiannya serta sangat tidak beralasan secara hukum, karena Tergugat III, IV, V, VII dan Tergugat VIII adalah pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum, dan menurut pendapat R. Subekti dalam buku Aneka Perjanjian halaman 15 menjelaskan, Pembeli beritikad baik diartikan pembeli yang sama sekali tidak mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang sebenarnya bukan pemilik, penegasan itu juga ditegaskan Ridwan Khairandy dalam bukunya yang berjudul Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak halaman 194 menjelaskan, Pembeli beritikad baik adalah seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa penjual benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya itu, Sementara Agus Yudha Hernoko dalam bukunya Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, halaman 25 menyebutkan, Pembeli beritikad baik adalah orang yang jujur dan tidak mengetahui cacat yang melekat pada barang yang dibelinya itu, Pembeli beritikad baik juga diatur dalam pasal 531 KUH Perdata yang menyatakan, Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat celah didalamnya, sebagaimana pula sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 251. K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 dengan jelas dan tegas menyatakan, **"pembeli yang bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah"**, sehingga berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka sudah patutnya gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

13. Bahwa pada dalil gugatan para Penggugat pada posita poin 12 dan poin 13 yang menguraikan bahwa para Penggugat sudah berkali-kali menegur para Tergugat agar menghentikan segala kegiatan diatas tanah sengketa dan mengembalikan tanah sengketa kepada SUKU LAU MAU sehingga tanah sengketa tersebut pernah diselesaikan dihadapan tua-tua adat di rumah SUKU UMA METAN NAEKASA di wekabu pada 17 April 2017 dan dari hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa tanah sengketa diserahkan kembali kepada suku LAU MAU pada tanggal 06 Mei 2017 adalah merupakan dalil gugatan para Penggugat yang tidak beralasan dan mengandung kebohongan, sebab objek sengketa dimaksud merupakan tanah milik Almarhum Petrus Asten Beti/ Ayah Tergugat I dan Tergugat II yang sah secara hukum, sehingga dalil gugatan para Penggugat merupakan dalil gugatan yang kabur dan tidak jelas serta dalil bohong, karena tidak pernah ada surat kesepakatan apapun yang disepakati oleh para Tergugat, sehingga

Halaman 33 dari 77 halamam Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan para Penggugat patut ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

14. Bahwa pada uraian gugatan para Penggugat poin 14 yang pada intinya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua untuk melakukan sita jaminan atas tanah sengketa serta 2 (Dua) buah Sertifikat Hak Milik yaitu SHM Nomor 988 Tahun 2006 atas nama PETRUS ASTEN BETI /Ayah Tergugat I dan Tergugat II serta SHM Nomor 1355 Tahun 2012 atas nama JONISIUS SASI sangat tidak beralasan secara hukum dan tidak mendasar karena tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah milik Petrus Asten Beti (alm)/Ayah kandung Tergugat I dan Tergugat II yang sah secara hukum karena telah mengantongi bukti kepemilikan yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 988 Tahun 2006 serta SHM Nomor 1355 Tahun 2012 atas nama JONISIUS SASI/Tergugat IV sehingga apa yang dimohonkan para Penggugat dalam gugatannya merupakan dalil yang sangat tidak beralasan secara hukum dan tidak mendasar sehingga patut ditolak untuk seluruhnya ;

15. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan hukum atau argumentasi yuridis yang dikemukakan oleh Tergugat III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII tersebut diatas sangat beralasan secara hukum, sehingga gugatan para Penggugat patut ditolak untuk seluruhnya ;

Demikianlah seluruh jawaban dari Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara yang dapat kami sampaikan dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia untuk dipertimbangkan dan diputuskan dengan suatu dentuman PALUGO yang berdentang diatas KEADILAN, KEBENARAN, FAKTA-FAKTA dan HUKUM yang dentuman AMARNYA berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III s/d Tergugat VIII untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan hukum menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan hukum gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verlaard);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Pembanding semula para Tergugat tersebut diatas, selanjutnya para Terbanding semula para Penggugat melalui Kuasa Hukum telah mengajukan replik tertanggal 10 Maret 2020 dan terhadap replik tersebut, Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 17 Maret 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Terbanding semula para Penggugat, Pengadilan Negeri Atambua telah menjatuhkan putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Atb, tanggal 4 Agustus 2020, dengan dihadiri kedua belah pihak perkara maupun Kuasa Hukumnya, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat I PETRUS TEU adalah sah sebagai Ketua Suku LAU MAU dan Penggugat II MARSELINUS FAHIK adalah sah sebagai Juru Bicara Suku LAU MAU;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di BUA OAN, dusun Batu Merah B, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat. Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ukuran luas $\pm 48.817 \text{ m}^2$ dengan batas - batas sebagai berikut :
 - Timur berbatasan dengan kali mati, bersambung dengan MARKUS TALAN dan Joni Sasi
 - Barat berbatasan dengan kali mati
 - Utara berbatasan dengan kali Motabuik
 - Selatan berbatasan dengan kali matiAdalah milik Suku LAU MAU.
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan PETRUS ASTEN BETI yang menjual tanah sengketa kepada Terguguat III, IV, V, VI , VII dan Tergugat VIII, atas suruhan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan Melawan Hak Milik Suku LAU MAU.
5. Menyatakan hukum bahwa SHM No. 988 Tahun 2006 atas nama PETRUS ASTEN BETI dan SHM No. 1355 tahun 2012 atas nama JONISIUS SASI tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Halaman 35 dari 77 halaman Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Suku LAU MAU melalui Para Penggugat Sebagai ketua Suku LAU MAU dan Juru bicara Suku LAU MAU dalam keadaan kosong dan bila perlu dengan bantuan POLISI.
7. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.376.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 3/Akta.Pdt.G/2020/PN Atb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, para Pembanding semula para Tergugat melalui Kuasa Hukum telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Atambua Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Atb, tanggal 4 Agustus 2020 ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada para Terbanding semula para Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Atb yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Atambua masing-masing pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 dengan menerangkan bahwa Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Atb tanggal 4 Agustus 2020 ;

Membaca memori banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat tertanggal 08 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 yang isinya sebagai berikut :

Bahwa **PARA PEMBANDING** Semula **PARA TERGUGAT** mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B Nomor : 3/Pdt.G/2020/PN.ATB tanggal 04 Agustus 2020 berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta –fakta yuridis dengan uraian dan penjelasan sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI :

Bahwa Para Pembanding Semula Para Tergugat dengan tegas menyatakan keberatan dan menolak pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B Nomor : 3/Pdt.G/2020/PN.Atb tanggal 04 Agustus 2020, karena Putusan a quo telah bertentangan dengan hukum, putusan yang berat sebelah dan sama sekali tidak mencerminkan tentang Keadilan serta terkesan dibuat asal jadi, karena

Halaman 36 dari 77 halaman Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama yang jelas-jelas tidak membaca keseluruhan berkas dari perkara a quo, sehingga secara tegas para Pembanding semula para Tergugat menolak putusan aquo sebab Pembanding semula para Tergugat sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Atambua sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Atambua dalam putusan a quo halaman 69 pada alinea ketiga (3), adalah jelas-jelas melanggar hukum dan dari fakta Pertimbangan Hukum tersebut, membuktikan bahwa Majelis Hakim telah secara terang-terang memberanikan diri BERPIHAK kepada para Penggugat, dan terhadap fakta tersebut, dapat para Pembanding semula para Tergugat uraikan dan jelaskan sebagai berikut :

1.1. Faktanya Hukumnya, dalam putusan Pengadilan Negeri Atambua dalam halaman 69 pada alinea Kedua, Majelis Hakim telah menimbang PETITUM gugatan poin 5 dan mengabulkan PETITUM poin 5 gugatan tersebut dengan cara terlebih dahulu Majelis Hakim terlalu berani MERUBAH MATERI GUGATAN yaitu pada bagian PETITUM poin 5 dari yang berbunyi **"Menyatakan Hukum bahwa SHM No. 988 Tahun 2006 atas nama PETRUS ASTEN BETI dan SHM No. 1355 Tahun 2012 atas nama JONISIUS SASI adalah "CACAT HUKUM dan TIDAKBERLAKU", di-RUBAH/di-REKAYASA menjadi **"Menyatakan Hukum bahwa SHM No. 988 Tahun 2006 atas nama PETRUS ASTEN BETI dan SHM No. 1355 Tahun 2012 atas nama JONISIUS SASI adalah "TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT".****

1.2. Bahwa menurut hukum Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili Perkara Perdata harus bersifat PASIF, dimana Majelis Hakim tidak boleh MERUBAH atau MEREKAYASA isi dari pada gugatan baik pada POSITanya, maupun pada PETITUMnya. Sebab menurut hukum yang mempunyai hak untuk MERUBAH suatu gugatan baik pada POSITA maupun pada PETITUMnya, adalah Penggugat sendiri, asal sejauh surat gugatan tersebut belum dibacakan dipersidangan;

1.3. Bahwa terlalu beraninya Majelis Hakim MERUBAH PETITUM GUGATAN poin 5 tersebut, secara hukum para Pembanding menilai bahwa Majelis Hakim secara terang-terangan telah BERPIHAK kepada para Penggugat, atau dengan kata lain bahwa

Halaman 37 dari 77 halamam Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG



Majelis Hakim ini, selain bertindak sebagai Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, juga Majelis Hakim telah memposisikan diri sebagai bagian dari pihak para Penggugat, karena Majelis Hakim terang-terang telah berani MERUBAH ISI GUGATAN yaitu pada bagian PETITUM poin 5 tersebut;

- 1.4. Bahwa mengapa secara hukum, kami para Pembanding menilai bahwa Majelis Hakim telah BERPIHAK kepada para Penggugat ?, karena faktanya Majelis Hakim menolak eksepsi KEWENANGAN ABSOLUTE yang diajukan oleh para tergugat, tanpa ada Pertimbangan Hukumnya yang berdasarkan fakta-fakta dan hukum yang benar, padahal eksepsi KEWENANGAN ABSOLUT yang diajukan oleh para tergugat, benar-benar sudah sesuai dengan fakta-fakta dan hukumnya yang benar dan yang lengkap sekali, namun sedikitpun tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim, karena Majelis Hakim sudah berpihak kepada para Penggugat, buktinya Majelis Hakim berani MERUBAH PETITUM GUGATAN poin 5 dengan tujuan untuk menyelamatkan gugatan para Penggugat dari serangan eksepsi para tergugat tentang KEWENANGAN ABSOLUT tersebut;
- 1.5. Bahwa karena Majelis Hakim aquo telah BERPIHAK kepada pihak para Penggugat, maka mau tidak mau Majelis Hakim harus berani MERUBAH MATERI GUGATAN yaitu pada PETITUM poin 5 tersebut, karena jika Majelis Hakim tidak MERUBAH MATERI GUGATAN yaitu pada PETITUM poin 5 tersebut, maka menurut hukum, mau tidak mau Majelis Hakim harus mengabulkan eksepsi KEWENANGAN ABSOLUT yang diajukan para Tergugat tersebut dan harus menyatakan hukum bahwa gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N . O), sebab Majelis Hakim sudah tahu bahwa **Pengadilan Negeri Tidak Mempunyai Kewenangan untuk menyatakan hukum sebuah sertifikat “CACAT HUKUM dan TIDAK BERLAKU”**, karena hal tersebut adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para tergugat berdasarkan fakta-fakta dan hukum secara terang dan lengkap dalam eksepsi KOMPETENSI ABSOLUTE tersebut, **dengan demikian dari fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Atambua dalam memutus perkara aquo telah melampaui batas wewenangnya;**



- 1.6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana poin 1.1 sampai poin 1.5 tersebut diatas, dengan berat hati dan terpaksa kami telah melaporkan Majelis Hakim yang bersangkutan kepada KOMISI YUDISIAL, karena Majelis Hakim yang bersangkutan telah Tidak Berlaku Adil, dimana hal tersebut termasuk dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim, dan bukti dari laporan tersebut, telah kami lampirkan dalam memori banding ini.
- 1.7. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana poin 1.1 sampai dengan poin 1.6 tersebut diatas, para Pembanding memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Banding yang akan memeriksa dan mengadili perkara banding ini, kiranya dapat memeriksa kembali seluruh bagian dari perkara ini baik tentang fakta-faktanya maupun tentang hukum-hukumnya, karena bukan hanya satu (1) pelanggaran hukum saja yang dilakukan oleh Majelis Hakim aquo, tetapi ada banyak pelanggaran yang akan para Tergugat sampaikan secara terang dan lengkap.
2. Bahwa eksepsi KURANG PIHAK yang diajukan oleh TERGUGAT III, IV, V, VI, VII dan VIII, yang ditolak Majelis Hakim, adalah melanggar hukum, karena Majelis Hakim sengaja tidak mempertimbangan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa faktanya para Tergugat telah membantah dengan tegas bahwa gugatan para Penggugat adalah KABUR dan KURANG PIHAK, yaitu kekurangan pihak yang bernama "MARIA GUNDULFA NUSIN", dengan alasan hukumnya, karena faktanya "**MARIA GUNDULFA NUSIN**", adalah salah satu pemilik sebagian dari tanah Objek Sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01848/tahun 2017, Surat Ukur Nomor : 613/Naekasa/2017 tanggal 10 November 2017 atas nama MARIA GUNDULFA NUSIN;
 - 2.2. Bahwa fakta hukumnya, pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat (PS), terbukti benar eksepsi dari para Tergugat tersebut, karena ditemukan fakta, ternyata "MARIA GUNDULFA NUSIN" adalah secara nyata menguasai dan sebagai pemilik atas sebagian dari Tanah Objek Sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1848 Tahun 2017, dimana pada saat sidang Pemeriksaan setempat (PS), MARIA GUNDULFA NUSIN menyampaikan keberatan kepada Majelis Hakim, karena yang bersangkutan secara nyata menguasai dan memiliki sebagian dari tanah sengketa seluas 5241 M2 namun ia tidak digugat oleh para Penggugat, kemudian Majelis Hakim menanyakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA GUNDULFA NUSIN, bukti apa yang dimiliki oleh MARIA GUNDULFA NUSIN ?, kemudian pada saat itu juga MARIA GUNDULFA NUSIN menunjukkan kepada Majelis Hakim ASLI Sertifikat Hak Milik No. 1848 Tahun 2017 sebagai bukti hak milik MARIA GUNDULFA NUSIN atas sebagian dari tanah sengketa yaitu seluas 5241 M2, kemudian Majelis Hakim memerintah Panitera untuk mencatat fakta-fakta tersebut pada berita acara PS, namun faktanya Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang berkaitan dengan eksepsi KURANG PIHAK yang ditemukan dalam Persidangan Pemeriksaan Setempat (PS), sehingga hal tersebut dapat diindikasikan sebagai PENGGELAPAN terhadap FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN.;

- 2.3. Bahwa menurut hukum, seharusnya setiap fakta yang ditemukan dipersidangan, Majelis Hakim TERIKAT dan WAJIB untuk menggunakan fakta tersebut sebagai dasar pertimbangannya didalam mengambil keputusan, Namun karena faktanya Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang berkaitan dengan eksepsi KURANG PIHAK dan yang terutama mengenai Fakta KURANG PIHAKnya MARIA GUNDULFA NUSIN, padahal MARIA GUNDULFA NUSIN adalah sebagai orang yang sangat berkompeten yang harus ditarik dalam perkara ini, karena yang bersangkutan juga sebagai pemilik atas sebagian dari tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1848 Tahun 2017 (bukti T-3) dan sesuai pula dengan fakta-fakta yang ditemukan pada saat Persidangan Pemeriksaan Setempat (PS), maka adalah jelas dan terang sekali bahwa Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 3/PDT/2020/PN.ATB, tanggal 4 Agustus 2020 adalah benar-benar MELANGGAR HUKUM, karena Majelis Hakim telah dengan sengaja tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan tersebut, sehingga menurut hukum putusan aquo haruslah BATAL seluruhnya Demi Hukum.;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa pada prinsipnya para Pembanding/para Tergugat sangat berkeberatan terhadap seluruh Pertimbangan Hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 3/PDT/2020/PN.ATB tanggal 4 Agustus 2020, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut, **sarat/ penuh dengan PELANGGARAN HUKUM dan REKAYASA Majelis Hakim serta Majelis telah LALAI**

Halaman 40 dari 77 halaman Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan undang-undang yang dapat para Pembanding/para Tergugat urai dan jelaskan sebagai **berikut** :

1. Keberatan PERTAMA ; bahwa putusan Pengadilan Negeri Atambua aquo adalah Melanggar Hukum, karena faktanya, **Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo sama sekali tidak memeriksa dan tidak memutus tentang SENGKETA POKOK yang paling utama, yaitu sebagaimana yang didalilkan para Penggugat pada dalil gugatan poin 5 dan poin 6 yang dapat para Pembanding urai dan jelaskan sebagai berikut** :

- 1.1. Bahwa dalam gugatan para Terbanding/para Penggugat pada poin 5, intinya para Terbanding/para Penggugat dalilkan bahwa **“Pada tahun 1978 PETRUS ASTEN BETI (ayah kandung dari Tergugat I dan Tergugat II), datang minta izin tinggal sementara diatas tanah sengketa”**.
- 1.2. Bahwa dalam gugatan para Terbanding/para Penggugat pada poin 6, intinya para Terbanding/para Penggugat dalilkan **“Bahwa setelah mendapat izin tinggal diatas Tanah Sengketa dari Penggugat I, PETRUS ASTEN BETI dilarang untuk menanam tanaman umur panjang maupun dengan maksud untuk memiliki”**.;
- 1.3. Bahwa faktanya, atas dalil-dalil dari para Terbanding sebagaimana poin 1.1 dan poin 1.2 tersebut diatas, para Tergugat/para Pembanding secara keras dan tegas telah membantah dalil-dalil tersebut, dengan menyatakan bahwa dalil-dalil dari para Terbanding/para Penggugat tersebut, adalah BOHONG, sebab faktanya PETRUS ASTEN BETI tidak pernah datang dan tidak pernah bertemu dengan Penggugat I untuk meminta izin tinggal sementa diatas Tanah Sengketa, sebab faktanya PETRUS ASTEN BETI sudah menempati, menguasai dan memiliki Tanah Sengketa semenjak tahun 1965 dan menanam tanam umur panjang berupa POHON-POHON JATI diatas TanahSengketa.**“Dengan demikian adalah jelas sekali bahwa dalil-dalil gugatan para Terbanding/Para Penggugat poin 5 dan poin 6 tersebut, telah menjadi Sengketa Pokok yangpaling utama dalam gugatan”**, sehingga menurut hukum para Terbanding/para Penggugat WAJIB untuk membuktikan dali-dalil gugatan mereka poin 5 dan poin 6 tersebut. Namun dari seluruh pembuktian yang diajukan oleh para Terbanding/para Penggugat dipersidangan, ternyata tidak ada satu (1) bukti Suratpun dan tidak adak satu (1) saksipun yang dapat

Halaman 41 dari 77 halamam Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG



membuktikan dalil-dalil dari para Terbanding/para Penggugat tersebut tentang **IZIN TINGGAL SEMENTARA** tersebut, dengan demikian dalil-dalil dari para Terbanding/para Penggugat tersebut, terindikasi kuat merupakan dalil-dalil **BOHONG** dan **TIPU MUSLIHAT**, sehingga sengaja tidak ditimbang oleh Majelis Hakim.;

- 1.4. Bahwa karena faktanya para Tergugat secara tegas dan keras Telah Membantah dalil-dalil gugatan para Terbanding/para Penggugat poin 5 dan poin 6 dengan menyatakan bahwa dalil-dalil para Penggugat tersebut adalah **BOHONG** dan **TIPU MUSLIHAT**, maka menurut hukum dalil gugatan poin 5 dan poin 6 tersebut, telah menjadi SENGKETA POKOK yang paling utama antara para Penggugat dengan para Tergugat, oleh sebab itu menurut hukum, Majelis Hakim WAJIB untuk memeriksa dan mengadili dalil-dalil gugatan aquo sebagai SENGKETA POKOK yang paling utama yaitu apakah “ADA atau TIDAK ADA (TERBUKTI atau TIDAK TERBUKTI) tentang IJIN TINGGAL SEMENTARA dari PENGUGAT I kepada PETRUS ASTEN BETI pada TAHUN 1978 tersebut”, sebab dasar dari SENGKETA POKOK inilah yang akan membuktikan apakah tanah sengketa itu Milik dari para Penggugat atau Bukan, namun karena faktanya terang dan jelas sekali bahwa Majelis Hakim aquo tidak memeriksa dan tidak memutus mengenai SENGKETA POKOK yang paling utama ini, sebagaimana dalil-dalil gugatan poin 5 dan poin 6 tersebut, apalagi faktanya dalil-dalil para Terbanding/para Penggugat tersebut tidak terbukti kebenarannya dipersidangan, maka adalah jelas sekali, bahwa putusan Majelis Hakim dalam perkara aquo, adalah benar-benar telah Melanggar Hukum, yaitu TELAH LALAI memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang, sehingga menurut hukum putusan Majelis Hakim aquo, haruslah BATAL seluruhnya Demi Hukum.;
- 1.5. Bahwa berdasarkan Keberatan dalam uraian dan penjelasan sebagaimana poin 1, 1.1, 1.2, 1.3 dan poin 1.4 tersebut diatas, dengan kerendahan hati para Pembanding/para Tergugat dengan berdasarkan hukum, kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat, “untuk memeriksa dan memutus dalil-dalil gugatan poin 5 dan poin 6 yang telah menjadi SENGKETA POKOK antara para Penggugat dan para Tegugat, sebab secara tegas dan keras para Pembanding/para Tergugat

Halaman 42 dari 77 halaman Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG



telah **MEMBANTAH** dalil gugatan poin 5 dan poin 6 dengan menyatakan dalil-dalil gugatan tersebut, adalah **BOHONG** dan **TIPU MUSLIHAT** dari para **PENGGUGAT/para TERBANDING**”, sebab **Judex Facti** Pengadilan Negeri Atambua telah dengan **SENGAJA** tidak mau memeriksa dan mengadili dalil-dalil gugatan poin 5 dan poin 6 tersebut, padahal dalil-dalil gugatan poin 5 dan poin 6 tersebut, telah menjadi **SENGKETA POKOK** yang paling utama antara para **PENGGUGAT** dan para **TERGUGAT** dalam Perkara ini.;

- 1.6. Bahwa menurut hukum, Hakim **WAJIB** untuk memeriksa dan memutuskan seluruh bagian yang menjadi sengketa dari kedua belah pihak, **namun karena faktanya Majelis Hakim tidak memeriksa dan tidak memutus dalil gugatan poin 5 dan poin 6 yang telah menjadi SENGKETA POKOK yang paling utama antara para Penggugat dengan para Tergugat, maka menurut hukum, Majelis Hakim aquo dianggap telah LALAI memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang, sehingga menurut hukum putusan Hakim tersebut haruslah BATAL, sebagaimana ketentuan PASAL 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;**

2. Keberatan yang KEDUA ; bahwa Petimbangan Hukum Majelis Hakim dalam halaman 67 pada alinea terakhir dan dalam halaman 68 pada alinea pertama, dimana faktanya Majelis Hakim telah menimbang tentang **PROSEDUR** penerbitan Sertifikat hak milik, dan Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa **“Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama PETRUS ASTEN BETI No. 988 Tahun 2006 dan SHM No. 1355 Tahun 2012 atas nama JONISIUS SASI serta sertifikat-sertifikat lain atas Tanah SengketaTIDAK MELALUI SUATU TAHAPAN YANG SAH”**, bahwa dilihat dari fakta pertimbangan dan kesimpulan dari Majelis Hakim ini, terlihat sangat jelas sekali bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri atambua, **TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA**, dimana menurut hukum Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk menilai tentang **PROSEDUR** penerbitan sebuah Sertifikat Hak atas tanah, karena hal tersebut merupakan **DOMAIN**-nya Pengadilan Tata Usaha Negara, (vide surat jawaban para Tergugat dalam eksepsi **KOMPETENSI ABSOLUTE** poin 1, 1.1, 1.2, 13, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 dan poin 1.8 yang

Halaman 43 dari 77 halamam Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG



tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Atambua dalam halaman 7 sampai dengan halaman 9), dengan demikian adalah jelas sekali, bahwa pertimbangan Majelis Hakim dengan cara menilai **“PROSEDUR tentang penerbitan sebuah Sertifikat Hak Milik”**, yaitu dengan cara menyatakan bahwa **“Penerbitan Sertifikat Hak milik No. 988 Tahun 2006 atas nama PETRUS ASTEN BETI dan SHM No. 1355 Tahun 2012 atas nama JONISIUS SASI serta sertifikat-sertifikat lain atas Tanah Sengketa TIDAK MELALUI SUATU TAHAPAN YANG SAH”**, adalah **PELANGGARAN HUKUM**, yaitu **TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA**, sebab menurut hukum yang mempunyai kewenangan untuk menilai dan menyatakan **PROSEDUR** sebuah sertifikat hak atas tanah **SAH** atau **TIDAK SAH**, adalah **DOMAINnya Pengadilan Tata Usaha Negara**, oleh sebab itu menurut hukum putusan Pengadilan aquo haruslah **BATAL** seluruhnya sebagaimana ketentuan **PASAL 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985** yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004** dan perubahan kedua dengan **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009**.

3. Keberatan yang KETIGA ; bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam halaman 68 pada alinea Kedua dan dalam halaman 69 pada alinea Kedua, **dimana Majelis Hakim menimbang bahwa “Dari uraian pertimbangan alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat ternyata tidak ada satupun yang dapat menguatkan dalil bantahannya”**. Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim ini, para Terbanding/para Tergugat **BANTAH SECARA TEGAS**, sebab pertimbangan Majelis Hakim ini, sama sekali tidak memiliki kebenaran dan tidak memiliki nilai hukumnya, karena tidak berdasarkan pada fakta-fakta persidangan dan tidak berdasarkan hukum yang relevan dengan sengketa, yang dapat kami urai dan jelaskan sebagai berikut :

3.1. Bahwa faktanya, para Pembanding/para Tergugat secara hukum telah berhasil membuktikan bahwa Tanah Sengketa adalah hak milik dari para Pembanding/para Tergugat berdasarkan bukti-bukti otentik yaitu berupa bukti surat Sertifikat-Sertifikat Hak Milik atas nama Para Pembanding/para Tergugat, sebab menurut ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 bahwa **“Pemberian surat-surat tanda bukti hak, berlaku sebagai ALAT PEMBUKTIAN YANG KUAT”**, dan menurut **PASAL 1870 BW “Suatu bukti otentik MEMBERIKAN PEMBUKTIAN YANG SEMPURNA tentang apa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimuat didalamnya”, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa “tidak ada satupun alat bukti para Tergugat yang dapat menguatkan dalil bantahannya, adalah SANGAT KELIRU dan yang MENYIMPANG dari kebenaran, karena TIDAK BERDASARKAN fakta-fakta dan hukum, oleh sebab itu menurut hukum pertimbangan Majelis Hakim seperti itu, haruslah BATAL seluruhnya Demi Hukum, karena tidak memiliki nilai hukum dan tidak memiliki kebenaran sedikitpun.;

3.2. Bahwa faktanya, dari keterangan saksi MARIANUS DOMI METI sebagai PAMONG ADAT, dalam halaman 52 pada garis datar ke-16, bahwa **Tanah Sengketa BUKAN tanah suku Lau Mau**, bersesuaian dengan keterangan saksi YOHANES BISIK dalam putusan pada halaman 53 alinea pada garis datar ke-22 yang dengan tegas menyatakan **“bahwa tanah sengketa BUKAN tanah suku, tetapi tanah milik PETRUS ASTEN BETI”**, lagi pula kepemilikan tanah sengketa oleh PETRUS ASTEN BETI ayah kandung dari para Pemanding/para Tergugat I dan II, selain berdasarkan kedua orang saksi tersebut yang saling bersesuaian, juga berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 988 Tahun 2006, dan berdasarkan alas hak berupa PENGUASAAN FISIK atas tanah sengketa selama 55 tahun, dan fakta-fakta kepemilikan tersebut, sudah sesuai denganketentuan Pasal 548 ayat (2) Pasal 1963 dan Pasal 1967 Undang-Undang Hukum Perdata dan yang relevan pula dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.;

3.3. Bahwa faktanya dari keterangan saksi YOHANES BISIK dalam halamam 53 putusan pada garis datar ke-11 dan pada garis datar ke-20 bahwa “PETRUS ASTEN BETI yang menggarap dan yang terutama yang **MENANAM TANAMAN UMUR PANJANG, yaitu JATI**”.

3.4. Bahwa faktanya, dari keterangan saksi WILFRIDUS ANTON MORUK dalam putusan halaman 53 dan dalam halaman 54 pada garis datar ke-3, bahwa “Tanah Sengketa digarap oleh PETRUS ASTEN BETI bersama anak-anaknya dengan **MEMBUAT SAWAH dan TANAM JATI**”.

3.5. Bahwa faktanya, ternyata dua (2) orang saksi dari para Terbanding/ para Penggugat yaitu saksi DANIEL ULU dan FREDERIKUS LAKA

Halaman 45 dari 77 halamam Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG



merangkan juga dalam putusan halaman 47 pada garis datar ke-8, bahwa “diatas Tanah Sengketa **ada SAWAH dan “POHON JATI YANG SUDAH DITEBANG”**. Bahwa dari fakta Persidangan Pemeriksaan Setempat (P S), ternyata SAWAH dan pohon-pohon JATI baik yang masih ada maupun yang SUDAH DITEBANG itu , adalah milik dari PETRUS ASTEN BETI dan anak-anaknya, sehingga kesaksian dari dua (2) orang saksi dari para Terbanding/para Penggugat tersebut sangat bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dari para Pembanding/ para Tergugat, dimana keterangan-keterangan dari ke-LIMA (5) saksi ini, benar-benar secara hukum telah membuktikan dalil-dalil bantahan dari para Pembanding/para Tergugat yang secara tegas menyatakan bahwa “Tanah Sengketa adalah milik dari PETRUS ASTEN BETI yang dikuasai dan dimilikinya dengan cara membuka hutan dan MENANAM TANAMAN UMUR PANJANG berupa JATI dan lain-lain semenjak tahun 1965.;

- 3.6. Bahwa dari fakta-fakta berupa keterangan-keterangan dari ke-LIMA (5) orang saksi ini, yang berkaitan dengan tanaman umur panjang berupa pohon-pohon JATI baik yang masih ada maupun yang terutama yang sudah ditebang, dari fakta-fakta hukum ini, sudah menimbulkan bukti-bukti, yaitu selain bukti berupa saksi-saksi dari ke-LIMA (5) orang saksi tersebut, juga telah menimbulkan alat bukti berupa PERSANGKAAN-PERSANGKAAN sebagaimana ketentuan Pasal 1866 BW, dimana seharusnya berdasar dari keterangan-keterangan dari ke-LIMA (5) orang saksi yang saling bersesuaian tersebut, sudah dapat menimbulkan Persangkaan-Persangkaan dari Majelis Hakim bahwa benar adanya PENGUASAAN FISIK atas Tanah Sengketa oleh PETRUS ASTEN BETI dan anak-anaknya semenjak tahun 1965 hingga saat ini yang telah berlangsung selama 55 tahun, sebab dari fakta berupa keterangan-keterangan dari ke-LIMA (5) orang saksi dan dari fakta lapangan, **ternyata sudah “ada pohon-pohon JATI yang sudah ditebang”, artinya pohon-pohon JATI yang sudah ditebang itu, tentunya yang sudah berusia sekitar Tiga Puluh (30) tahun**, dengan demikian fakta-fakta hukum berupa kesaksian dari ke-LIMA (5) orang saksi ini sangat relevan sekali dengan dalil-dalil bantahan dari para Pembanding/para Tergugat dalam surat jawaban tentang pokok perkara pada poin 1.3 yang secara tegas menyatakan bahwa dalil para Penggugat/Terbanding adalah BOHONG, “sebab ayah kami

Halaman 46 dari 77 halaman Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG



(para Tergugat/Pembanding) telah menduduki dan menguasai Tanah Objek Sengketa semenjak tahun 1965 dengan cara membuka hutan dan menanam tanaman umur panjang berupa POHON-POHON JATI dan yang telah dipanen oleh tergugat I dan Tergugat II bersama ayah PETRUS ASTEN BETI sekitar tahun seribu Sembilan ratus sembilan puluhan (1900 sembilan puluhan) tanpa ada keberatan dari pihak manapun juga. Dengan demikian dari fakta-fakta hukum ini, telah terbukti secara hukum bahwa benar PETRUS ASTEN BETI telah menguasai dan memiliki Tanah Objek Sengketa semenjak tahun 1965, sebab dari fakta Penebangan pohon JATI yang telah berumur 30 tahun pada tahun 1900 sembilan puluhan itu, berarti pohon JATI itu sudah ditanam sejak tahun 1965, dengan demikian dalil bantahan para Pembanding poin 1.3 dan poin 1.6 secara hukum, terbukti kebenarannya sempurna dan meyakinkan.;

- 3.7. Bahwa fakta hukumnya, karena sudah terbukti bahwa PETRUS ASTEN BETI dan anak-anaknya (Tegugat I dan Tergugat II) telah menguasai dan memiliki Tanah Objek Sengketa semenjak tahun 1965 hingga saat ini telah berlangsung selama **LIMA PULUH LIMA (55) tahun**, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim didalam menyelesaikan sengketa ini, harus berdasarkan ketentuan PASAL 1963/PASAL 548 ayat (2) BW dan ketentuan Pasal 1967 Undang-Undang Hukum Perdata, dimana Pasal 1963 BW secara terang dan tegas menyatakan “Siapa dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama dua puluh (20) tahun”, “Siapa dengan itikad baik menguasai selama tiga puluh (30) tahun, memperoleh hak milik, **dengantidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya**”. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1967 BW bahwa “**Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan dan bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh (30) tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu, TIDAK USAH MEMPERTUNJUKKAN SUATU ALAS HAK, lagipula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan kepada itikadnya yang buruk**”.;
- 3.8. Bahwa Arti dari ketentuan **Pasal 1963 BW, bahwa Hak Milik dari PETRUS ASTEN BETI sudah timbul/ada karena penguasaan fisik**



atas tanah sengketa selama dua puluh (20) tahun atau lebih dan Arti dari ketentuan Pasal 1967 BW, bahwa hak untuk menuntut dari pihak manapun juga **SUDAH HAPUS**, karena telah terbukti PETRUS ASTEN BETI dan anak-anaknya telah menguasai dan sebagai pemilik atas Tanah Objek Sengketa dengan tegang waktu diatas tiga puluh (30) tahun. Bahwa arti selanjutnya dari ketentuan Pasal 1963 dan Pasal 1967 BW, adalah bahwa karena para Pembanding/para Tergugat telah berhasil membuktikan PENGUASAAN FISIK atas Tanah Sengketa diatas tiga puluh (30) tahun, maka para Tergugat/para Pembanding **TIDAK DAPAT DIPAKSA** untuk mempertunjukkan alas haknya, namun faktanya Majelis Hakim didalam Pertimbangan Hukumnya dalam halaman 68 pada alinea kedua, secara **IMPLISIT** telah **MEMAKSA** para Tergugat untuk mempertunjukkan alas haknya dengan cara Majelis Hakim menimbang bahwa **“baik para Tergugat maupun turut tergugat TIDAK BISA MEMBUKTIKAN alas hak dari para Tergugat”**, sama artinya dengan Majelis Hakim memaksa para Tergugat dan turut tergugat untuk mempertunjukkan alas hak dari para Tergugat tersebut, kemudian menurut ketentuan Pasal 1967, siapapun juga termasuk hakim, tidak boleh mempersoalkan **PEGUASAAN FISIK** yang sudah diatas tiga puluh (30) tahun itu beritikad baik atau beritikad buruk, itu **TIDAK BOLEH**. Bahwa dari fakta ini membuktikan bahwa Majelis Hakim telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal-Pasal dari Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, karena Majelis Hakim telah berpihak kepada pihak para Penggugat/para Terbanding tersebut, dengan cara menilai **PROSEDUR penerbitan sertifikat atas nama PTRUS ASTEN BETI** tidak melalui tahapan yang **SAH**, padahal faktannya **PETRUS ASTEN BETI** telah **MENDUDUKI, MENGUASAI dan MEMILIKI** tanah sengketa sudah diatas lebih dari tiga puluh (30) tahun, dari fakta ini saja, terbukti Majelis Hakim aquo telah melanggar ketentuan Undang-Undang Hukum Perdata PASAL 548 ayat (2), PASAL 1963, PASAL 1967 dan juga telah melanggar KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUTE).;

- 3.9. Bahwa kalau Majelis Hakim menghindari untuk menyelesaikan sengketa ini dengan berdasarkan ketentuan Pasal 548, Pasal 1963 dan Pasal 1967 BW ini dan juga Pasal 19 ayat (2) huruf c serta Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5

Halaman 48 dari 77 halaman Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1960, maka seharusnya Majelis Hakim dalam menyelesaikan sengketa ini, lebih mengutamakan Lembaga Hukum dalam Hukum Adat yaitu **RECHTSVERWERKING**, sebagaimana yang telah disampaikan oleh para Pembanding/para Tergugat didalam Surat Jawabannya dalam POKOK PERKARA pada poin 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 dan poin 3.9 sebagaimana yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Atambua dalam halaman 14 sampai dengan halaman 16 tersebut, dimana para Pembanding/para Tergugat telah menyampaikan fakta-fakta tersebut secara tegas, terang dan sistematis serta telah berdasarkan hukum yang benar dan tepat yang berkaitan dengan sengketa ini, namun faktanya Majelis Hakim sedikitpun tidak menimbang fakta-fakta dan Lembaga hukum dalam Hukum Adat tersebut, karena Majelis Hakim telah berpihak kepada para Penggugat/para terbanding sebagaimana yang telah disampaikan fakta-faktanya didepan dan salah satunya adalah ; Majelis Hakim telah berpihak kepada para Penggugat/para Terbanding dengan cara **"Majelis Hakim telah MERUBAH/MEREKAYASA materi gugatan, yaitu pada PETITUM GUGATAN POIN 5 sebagaimana PENGAKUAN dari Majelis Hakim itu sendiri"** (lihat pertimbangan Majlis Hakim dalam halaman 69 pada alinea kedua).;

3.10. Bahwa penerapan Lembaga Hukum dalam Hukum Adat yaitu **"RECHTSVERWERKING"** dalam sengketa ini, adalah sangat tepat sekali, karena sesuai dengan Yurisprudensi-Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang antara lain sebagai berikut :

3.11. Menurut Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940, **"para Penggugat dianggap telah melepaskan haknya secara diam-diam, karena yang menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebende tegoeder trouw). "HARUS MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM"**. Sesuai pula dengan Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939. Bahwa faktanya PETRUS ASTEN BETI dan anak-anaknya, telah menduduki tanah sengketa dalam waktu yang sangat lama yaitu semenjak tahun 1965 hingga saat ini, yaitu telah berlangsung selama LIMA PULUH LIMA (55) tahun.;

3.12. Menurut putusan Mahkamah Agung RI No. 695 K/Sip/1973 tanggal 21 Januari 1974 **"Bahwa sekalipun penghibaan tanah-tanah sengketa**

Halaman 49 dari 77 halaman Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG



oleh tergugat I TANPA IJIN PENGUGAT, namun karena ia membiarkan tanah tersebut dalam keadaan sekian lama, yaitu mulai dari 23 Oktober 1962 sampai gugatan diajukan yakni 18 Juni 1971 (9 tahun), maka sikap para Penggugat HARUS dianggap MEMBENARKAN keadaan tersebut". Bahwa dilihat dari fakta PENGAKUAN dari para Penggugat sendiri didalam dalil gugatannya, dimana faktanya para Penggugat MENGAKUI bahwa PETRUS ASTEN BETI menguasai dan memiliki atas Tanah Objek Sengketa semenjak Tahun 1978 dan faktanya para Penggugat baru mengajukan gugatan 20 Januari 2020 yaitu setelah **"tiga puluh dua (32) tahun"**, maka jelas dari fakta-fakta ini, adalah sangat tepat sekali untuk menerapkan Yurisprudendi-Yurisprudensi tersebut dalam sengketa ini, namun mengapa Majelis Hakim aquo tidak menerapkan Yurisprudensi-Yurisprudensi ini ???, apakah Majelis yang terhormat ini tidak mengetahui Yurisprudensi-Yurisprudensi tersebut ???, kalau tidak tahu, apakah yang dimaksud dengan DOKTRIN "CURIA NOVIT JUS" ??? atau "JUS CURIA NOVIT" ???, bukankah Hakim itu dianggap mengetahui segala hukum ???.

3.13. Menurut ketentuan putusan Mahkamah Agung RI No. 200 K/Sip/1974 tanggal 11-12-1975 **"Keberatan yang diajukan Penggugat untuk Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas dasar alasan Daluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan "BERDIAM DIRI" selama 30 tahun lebih, maka Penggugat asal dianggap TELAH MELEPASKAN HAKNYA (RECHTSVERWERKING)**. Bahwa Yurisprudensi ini sangat tepat sekali untuk diterapkan dalam sengketa ini, karena dari fakta-fakta persidangan telah terungkap fakta hukum, bahwa para Penggugat/para Terbanding terbukti **"TELAH BERDIAM DIRI"** selama 30 tahun lebih, bahkan sudah 55 tahun (vide jawaban para Pembanding/para Tergugat poin 2 sampai dengan poin 3.9 yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Atambua pada halaman 13 sampai dengan halaman 16).

3.14. Menurut ketentuan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 **"Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya SELAMA 18 TAHUN dikuasai oleh orang lain, dianggap TELAH MELEPASKAN HAKNYA atas tanah tersebut (RECHTSVERWERKING)**. Bahwa dalam sengketa ini, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap fakta hukum bahwa para Penggugat MEMBIARKAN SAJA tanah sengketa dikuasai oleh PETRUS ASTEN BETI dan anak-anaknya (Tergugat I dan Tergugat II) selama 30 tahun lebih versi gugatan para Penggugat/para Terbanding dan 55 tahun versi dalil bantahan para Tergugat/para Pembanding, sehingga menurut hukum Yurisprudensi ini juga, sangat tepat sekali harus diterapkan dalam sengketa ini.;

3.15. Bahwa **“RECHTSVERWERKING dan ketentuan tentang RvJ Jakarta 13 Januari 1939 dan RvJ Jakarta 12 Januari 1940 tersebut, telah diadopsi kedalam PASAL 27, 34 dan PASAL 40 Undang-Undang Pokok Agraria yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dengan tegas-tegas menyatakan “HAPUSNYA HAK ATAS TANAH DAPAT TERJADI KARENA DITERLANTARKAN”**. Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari PENGAKUAN para Penggugat/para Terbanding didalam gugatannya, bahwa **“SUKU LAU MAU TELAH MENINGGALKAN (MENELANTARKAN) TANAH SENGKETA SEMENJAK TAHUN 1977, YAITU TELAH BERLANSUNG “SELAMA 43 TAHUN”**. Bahwa dari fakta-fakta hukum ini, adalah sudah sepantasnya dan patut Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menerapkan juga PASAL 27, 34 dan PASAL 40 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dalam sengketa ini.;

3.16. Bahwa karena faktanya Majelis Hakim didalam memutus perkara aquo telah lalai untuk menerapkan hukum yang benar dan tepat yang berkaitan dengan sengketa ini, dan faktanya Majelis Hakim telah lalai untuk menilai fakta-fakta pokok dalam perkara ini, dan fatalnya lagi, Majelis Hakim telah melanggar KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM, karena belaku TIDAK ADIL dengan timbangan miringnya, karena tidak menimbang fakta-fakta penting yang berkaitan dengan sengketa pokok yang telah disampaikan oleh para Tergugat/para Pembanding, **bahkan yang lebih fatalnya lagi, Majelis Hakim secara terang-terangan telah berani berpihak kepada para Penggugat/para Terbanding dengan cara ; Majelis Hakim secara EKSPLISIT didalam pertimbangan hukum dalam halaman 69 pada alinea kedua, terang-terang berani MERUBAH/ MEREKAYASA materi gugatan para Penggugat yaitu pada PETITUN POIN 5, dari yang berbunyi “Menyatakan Hukum SHM**

Halaman 51 dari 77 halamam Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG



No. 988 Tahun 2006 atas nama PETRUS ASTEN BETI dan SHM no. 1355 Tahun 2012 atas nama JONISIUS SASI adalah **"CACAT HUKUM dan TIDAK BERLAKU"**, di-REKAYASA oleh Majelis Hakim menjadi **"Menyatakan Hukum SHM No. 988 Tahun 2006 atas nama PETRUS ASTEN BETI dan SHM No. 1355 Tahun 2012 atas nama JONISIUS SASI "TIDAKMEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT"**". Artinya PETITUM gugatan poin 5 itu, bukan murni lagi diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding, melainkan di-REKAYASA dan diajukan oleh Majelis Hakim dan kemudian Majelis Hakim mengabulkan PETITUM poin 5 yang di-REKAYASA dan diajukan oleh Majelis Hakim itu sendiri, dengan demikian dari fakta tersebut mengandung arti juga, bahwa Majelis Hakim aquo selain bertindak sebagai Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim aquo juga memposisikan diri mereka sebagai BAGIAN dari para Penggugat, karena faktanya mereka telah MEREKAYASA dan mengajukan PETITUM dalam perkara ini, yaitu PETITUM poin 5 dan kemudian mereka mengabulkan PETITUM poin 5 yang di-REKAYASA dan diajukan oleh Majelis Hakim itu sendiri sebagaimana AMAR putusannya Angka 5 tersebut. Pertanyaan Hukumnya ; Bukankah ini yang namanya PELANGGARAN terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ???, dan bukankah ini yang namanya PELANGGARAN HUKUM ???, yaitu MELANGGAR asas ULTRA PETITUM PARTIUM dan bukankah ini juga yang namanya melampaui batas wewenangnyanya atau ULTRA VIRES ???, yakni bertindak melampaui batas wewenangnyanya (beyond the powers of his authority), oleh sebab itu menurut hukum, apabila putusan mengandung ULTRA PETITUM PARTIUM atau ULTRA VIRES, haruslah dinyatakan CACAT (invalid) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (good faith), karena hal tersebut **dilarang hukum.** ;

- 3.16. Bahwa mengadili dengan cara mengabulkan terhadap hal-hal yang tidak diminta/dituntut, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (ilegal), apalagi mengabulkan terhadap hal yang DI-MINTA SENDIRI oleh Majelis Hakim, ini benar-benar ANEH tapi NYATA, sehingga adalah jelas bahwa PETITUM poin 5 adalah TIDAK SAH (ILEGAL), oleh sebab itu, Hakim yang melanggar prinsip ULTRA PETITUM PARTIUM, sama dengan melanggar

Halaman 52 dari 77 halaman Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG



Prinsip Rule Of Law, karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal sesuai dengan Prinsip Rule Of Law, semua tindakan hakim mesti sesuai dengan hukum (accordance with the law). Karena itu tindakan Majelis Hakim aquo yang telah mengajukan dan mengabulkan PETITUM poin 5 tersebut, adalah merupakan tindakan yang telah melampaui batas wewenang (beyond the powers of his authority), dengan demikian tindakan Majelis Hakim aquo tersebut harus berakibat pada Pembatalan atas seluruh isi dari putusan aquo Demi Hukum. "Karena prinsip Rule Of Law adalah : DIKTUM/AMAR timbul karena ada PETITUM dan PETITUM harus berdasarkan POSITA. Dan PETITUM itu harus diajukan oleh para Pihak yang berperkara dan bukan diajukan oleh Majelis Hakim, diluar ketentuan ini, adalah PELANGGARAN HUKUM." "Dengan demikian menurut hukum, PETITUM poin 5 tersebut adalah TIDAK SAH (ILLEGAL) dan karena faktanya bahwa PETITUM poin 5 itu adalah TIDAK SAH (ILEGAL), maka dengan sendirinya DIKTUM atau AMAR putusan angka 5 juga, adalah TIDAK SAH (ILEGAL), sehingga haruslah BATAL seluruhnya Demi Hukum, karena faktanya Majelis Hakim aquo telah melanggar azas ULTRA VIRES atau ULTRA PETITUM PARTIUM'.

- 3.17. Bahwa fakta yang paling ANEH, adalah pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 69 pada alinea pertama, Majelis Hakim menyatakan bahwa ; "alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat, ternyata tidak ada satupun yang dapat menguatkan dalil bantahannya", **padahal bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat, adalah bukti-bukti otentik berupa sertifikat-sertifikat hak milik atas tanah sengketa, dimana menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 ayat (2) huruf c "pemberian surat-surat tanda bukti hak, berlaku sebagai ALAT PEMBUKTIAN YANG KUAT", dan menurut Pasal 1870 BW "Suatu akta otentik MERUPAKAN SUATU BUKTI SEMPURNA", serta sesuai dengan fakta persidangan terbukti PETRUS ASTEN BETI dan anak-anaknya (Tergugat I dan Tergugat II), telah menduduki dan menguasai tanah sengketa diatas tiga puluh (30) tahun atau tepatnya sudah lima puluh lima (55) tahun, fakta tersebut dapat dilihat dari POHON-POHON JATI yang sudah ditebang pada tahun 1900 sembilan puluhan dimana pohon-**

Halaman 53 dari 77 halaman Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG



pohon jati tersebut telah berumur kurang lebih 30 tahun, sehingga menurut ketentuan Pasal 548 ayat (2) dan Pasal 1963 Undang-Undang Hukum Perdata bahwa PETRUS ANTEN BETI dan anak-anaknya (Tegugat I dan Tegugat II) telah memperoleh hak milik atas tanah sengketa, serta kepemilikan PETRUS ASTEN BETI dan anak-anaknya (tergugat I dan Tegugat II) atas tanah seketa tersebut, selain ditegaskan oleh Undang-Undang dan peraturan tersebut, juga telah ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.;

- 3.18. Bahwa mengapa dikatakan pertimbangan Majelis Hakim adalah SANGAT ANEH, “sebab menurut HUKUM, bukti-bukti otentik dari para Tegugat, adalah memiliki nilai pembuktian yang Kuat dan Sempurna”, namun telah dinilai oleh Majelis Hakim bahwa para Tegugat tidak dapat membuktikan dan menguatkan dalil bantahan, tetapi bukti-bukti para Penggugat yang hanya berupa tulisan dibawah tangan dan berupa foto-foto, dinilai oleh Majelis Hakim bisa membuktikan dalil gugatan, padahal bukti-bukti tersebut selain dibawah tangan, bukti-bukti para Penggugat tersebut telah disangkal serta terindikasi kuat mengandung TANDA TANGAN PALSU, dan saksi-saksinya telah memberi kesaksian PALSU dipersidangan, dimana para Tegugat akan melaporkan saksi-saksi PALSU para Penggugat tersebut kepada pihak yang berwajib. dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tersebut, sama sekali tidak memiliki nilai-nilai hukum yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti.;
- 3.19. Bahwa keterangan saksi-saksi para Penggugat banyak mengandung keterangan PALSU antara lain : **PERTAMA** ; dalam putusan PN ATB aquo pada halaman 45 pada garis datar ke-dua, **saksi DANIEL ULU** menerangkan “bahwa saksi (DANIEL ULU) yang mengurus masalah sengketa tanah ini pada tahun 2017” dan dalam halaman 46 pada garis datar ke-tujuh, saksi DANIEL ULU menyelesaikan sengketa tanah tersebut bertindak sebagai PEMIMPIN dari 4 suku yang ada pada waktu itu , **KEDUA** ; dalam putusan PN ATB pada halaman 47 pada garis datar ke-dua, **saksi MIKHAEL FATIN** menerangkan

Halaman 54 dari 77 halaman Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG



“Bahwa saksi pernah menyelesaikan masalah tanah sengketa ini pada tahun 2017, bahwa keterangan kedua orang saksi dari para Penggugat ini, **selain saling bertentangan, keterangan kedua orang saksi ini adalah PALSU**, karena fakta yang sebenarnya adalah yang memimpin penyelesaian masalah tanah sengketa pada tanggal 24 April 2017 itu, adalah Pamong Adat yang pada saat itu dijabat oleh **saksi MARIANUS DOMI METI**, dan kedudukan PAMONG ADAT lebih tinggi dari KETUA SUKU, sebab KETUA SUKU hanya pimpin beberapa suku, tetapi PAMONG ADAT pimpin semua KETUA SUKU yang ada. Lihat keterangan saksi **MARIANUS DOMI METI** dalam putusan halaman 51 pada garis datar ke-satu dan halaman 52 pada garis datar ke-satu, dan lihat keterangan saksi **SERVATIUS KALOHU** dalam putusan pada halaman 54 pada garis datar ke-satu, dimana keduanya secara tegas menerangkan “bahwa yang pimpin pertemuan pada tanggal 24 April 2017 adalah “Pamong Adat MARIANUS DOMI METI”, dengan demikian adalah terang dan jelas sekali bahwa keterangan dari saksi-saksi para Penggugat selain saling bertentangan, keterangan saksi-saksi tersebut, adalah PALSU. Bahwa keterangan kedua saksi Penggugat yang lain yang juga saling bertentangan dan PALSU adalah, dimana saksi **DANIEL ULU** menerangkan dalam putusan pada halaman 46 pada garis datar ke-dua “**Bahwa kesepakatannya adalah tanggal 6 Mei 2017 Tergugat menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat**”, sedangkan saksi **MIKHAEL FATIN** menerangkan dalam putusan pada halaman 47 pada garis datar ke-tujuh, “**Bahwa hasil kesepakatannya adalah pada tanggal 6 Mei 2017 adalah kedua belah pihak turun kelokasi tanah UNTUK DIBAGI**”, bahwa dari fakta hukum ini, ternyata keterangan dari dua orang saksi Penggugat ini selain saling KONTRA DIKTIF, juga adalah PALSU, sebab faktanya yang benar pada saat pertemuan pada tanggal 24 April tersebut, TIDAK ADA KESEPAKATAN untuk menyerahkan Tanah sengketa dan TIDAK ADA KESEPAKATAN untuk membagi Tanah Sengketa pada tanggal 6 Mei 2017 tersebut, tetapi hanya disepakati turun kelokasi pada 6 Mei 2017 itu, sekedar hanya untuk MELIHAT Tanah Sengketa. Lihat keterangan saksi **MARIA MALTIDE BUI** dalam putusan pada halaman ke-55 pada garis datar ke-empat (4) dan lihat keterangan saksi **SERVATIUS KALOHU** dalam putusan pada halaman 54 pada

Halaman 55 dari 77 halaman Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG



garis datar ke-delapan (8), dan , serta keterangan saksi **MARIANUS DOMI METI** dalam putusan pada halaman 52 pada garis datar ke-sebelas (11), dengan demikian dari fakta-fakta hukum ini, terbukti keterangan dari saksi-saksi Penggugat tersebut adalah saling KONTRA DIKTIF dan PALSU.;

3.20. Bahwa Judex factie / Tingkat pertama tidak membaca dan mencermati secara baik dan benar seluruh berkas/bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding Semula Para Tergugat demikian juga Judex factie Tingkat Pertama tidak meneliti secara cermat berkas bukti surat dari Para Terbanding Semula Para Penggugat, Khususnya Bukti Surat dari P-1, Bukti Surat P-2, bukti surat P-4 dan bukti surat P-5 yang berupa tulisan tangan dari Terbanding II/Penggugat II/ MARSELINUS FAHIK, yang jelas-jelas terdapat keterangan palsu karena bukti surat P-1 berupa daftar hadir yang tidak pernah dibuat pada saat pertemuan tanggal 24 April 2017 dan isinya daftar hadir digabungkan dengan berita acara hasil pertemuan yang dibuat secara sepihak oleh Penggugat II. Sekarang Terbanding II/ MARSELINUS FAHIK, dan bukti surat P- 4 dan keterangan saksi Daniel Ulu yang jelas-jelas tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya, namun oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya melegalkan ATAU SERTA MERTA MEMBENARKAN HAL-HAL dimaksud, namun ke 3 (tiga) bukti surat dan keterangan saksi Danile Ulu tersebut diatas sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya diduga kuat saksi Daniel Ulu dan saksi Mikhael Fatin telah memberikan keterangan Palsu dalam persidangan karena dibayar, karena jelas-jelas pada pertemuan tanggal 24 April 2017 Marianus Domi Meti yang pimpin pertemuan tetapi saksi Daniel Ulu menyatakan Dirinya yang pimpin pertemuan pada tanggal 24 April 2017 di Uma Metan Naekasa telah terbukti berdasarkan fakta persidangan yang benar adalah Marianus Domi Meti yang pimpin pertemuan pada tanggal 24 April 2017 di Uma Metan Naekasa, yang dikuatkan dengan keterangan saksi SERVATIUS KALOHU dan Maria Matilde Bui;

3.21. Bahwa Para Pembanding Semula Para Tergugat dengan tegas menyatakan keberatan dan menolak pertimbangan-pertimbangan hukum dan penerapan hukum Judex Factie Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B Nomor : 3/Pdt.G/2020/PN.Atb tanggal 04 Agustus 2020, karena Putusan a quo telah

Halaman 56 dari 77 halamam Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG



bertentangan dengan hukum, putusan yang berat sebelah dan sama sekali tidak mencerminkan tentang Keadilan serta terkesan dibuat asal jadi, karena Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama yang jelas-jelas tidak berdasar hukum dan melanggar hukum serta diduga tidak membaca keseluruhan berkas dari perkara yang dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding Semula Para Tergugat (Vide Bukti surat T - 1 s/d Bukti surat T - 14), bahkan tidak membaca secara keseluruhan bukti-bukti surat (vide Bukti surat T. T - 1 s/d bukti surat T.T-9) yang diajukan oleh Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding yang merupakan bukti outentik dan merupakan bukti kepemilikan yang sah atas tanah objek sengketa perkara a quo, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah berat sebelah, yangmana pertimbangan hukum hanya focus kepada bukti-bukti surat Para Penggugat Sekarang para Terbanding yakni (Bukti surat P- 1 s/d Bukti surat P-9) **yang mana (bukti surat P-1, bukti surat P-2, bukti surat P-4, bukti surat P-5) ke empat bukti surat ini terindikasi atau DIDUGA KUAT MERUPAKAN BUKTI SURAT PALSU BAIK MENYANGKUT ISI SURAT MAUPUN TANDA TANGAN PALSU DIDALAMNYA, sehingga menurut hukum, ke 4 (empat) bukti surat tersebut harus dikesampingkan karena tidak terbukti kebenarannya menurut hukum**, sebab ke 4 (empat) bukti surat sudah diajukan keberatan dalam ruang persidangan oleh Saksi SERVATIUS KALOHU dan saksi Marianus Domi Meti dalam persidangan pemeriksaan saksi, namun oleh Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan tersebut, walaupun di dalam bukti P-1 dan bukti P-2, SUDAH TERBUKTI SECARA NYATA TIDAK TERDAPAT NAMA –NAMA PIHAK YANG BERSENGKETA didalam (bukti Surat P- 1 dan Bukti surat P-2) jelas-jelas terindikasi Palsu dan dibuat sepihak oleh Para Terbanding /Para Penggugat oleh karena jika benar dibuat pada saat pertemuan tanggal 24 April 2017 mengapa nama MANEK MIKAEL MAUPUN PETRUS TEU DAN MARSELINUS FAHIK tidak terdapat di dalam bukti surat Daftar hadir dimaksud, dengan demikian maka Pertimbangan hukum dan penerapan hukum Majelis Hakim pada putusan halaman 59 alinea terakhir dan halaman 61 alinea terakhir adalah merupakan pelanggaran hukum dan pelanggaran kode Etik Hakim tentang berlaku

Halaman 57 dari 77 halamam Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adil dan berlaku Jujur, karena Majelis Hakim terbukti telah memihak kepada Para Penggugat/para Terbanding dengan cara mengabaikan fakta-fakta persidangan, (vide Keterangan dari Saksi Marianus Domi Meti dan Saksi Servatius Kalohu serta keterangan saksi Maria Matilde Bui) sebagaimana sesuai dengan bukti rekaman suara saksi-saksi Terlampir dalam Memori in, agar Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Tinggi Kupang dapat memeriksa dan mengadili perkara a quo secara sesama keseluruhan sesuai dengan fakta –fakta dan hukum, agar putusan dapat mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara;

- 3.22. Bahwa perlu ditegaskan “pada posita poin 12 dalam gugatannya Para Penggugat/Para Terbanding” yang menyatakan **“kami kutip posita poin 12”** : “Bahwa para Penggugat sudah berkali-kali menegur para Tergugat agar menghentikan segala kegiatan diatas tanah sengketa dan mengembalikan tanah sengketa kepada Suku LAU MAU sehingga tanah sengketa pernah diselesaikan dihadapan tua-tua adat di rumah Suku UMA METAN NAEKASA di Wekabu pada tanggal 17 April 2017 dan dari hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa tanah sengketa diserahkan kembali kepada suku LAU MAU pada tanggal 06 Mei 2017” adalah dalil kebohongan yang tidak dapat dibuktikan dalam persidangan perkara a quo, sehingga terkait dalil-dalil gugatan para Terbanding/Para Penggugat tersebut diatas adalah benar-benar sebuah dalil –dalil kebohongan besar, karena faktanya selama Petrus Asten Beti (Alm) Ayah Tergugat I dan Tergugat II masih hidup dan selama Tergugat I dan Tergugat II bekerja diatas tanah sengketa tidak pernah ada teguran lisan maupun tidak pernah ada tulisan tertulis dalam bentuk apapun dari Suku MAU MAU;
- 3.23. Bahwa dalil-dalil para Terbanding/Para Penggugat merupakan dalil-dalil kebohongan belaka dan dalil-dalil kebohongan, yang mana faktanya tidak dapat dibuktikan bentuk dalam fakta persidangan teguran berupa apa dan berapa kali para Terbanding/Para Tergugat menegur para Tergugat, sehingga dalil posita poin 12 gugatan Para Terbanding/Para Penggugat harus ditolak karena tidak terbukti secara hukum ;
- 3.24. Bahwa perlu ditegaskan terkait posita poin 12 gugatan Penggugat merupakan dalil palsu dan benar-benar merupakan dalil kebohongan, **karena tidak pernah ada pertemuan pada tanggal 17 April 2017**

Halaman 58 dari 77 halaman Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Penyelesaian tanah sengketa dihadapan tua-tua adat di Rumah Suku UMA METAN NAEKASA di Wekabu dan tidak pernah ada hasil pertemuan Tanggal 17 April 2017 yang berisi kesepakatan untuk penyerahan kembali tanah sengketa kepada Suku LAU MAU pada tanggal 06 Mei 2017, ini merupakan dalil kebohongan belaka dan tipu muslihat, dan faktanya dalam agenda pembuktian tidak ada bukti berita acara penyerahan tanah sengketa kepada suku LAU MAU tertanggal 17 April 2017 dan faktanya tidak pernah ada pertemuan apapun atau tidak pernah ada penyerahan tanah sengketa antara para Pembanding/Para Tergugat dengan para Terbanding/Para Penggugat dengan tua-tua Adat pada tanggal 17 April 2017 di Uma Metan Naekasa, sehingga dengan tegas Para Pembanding/Para Tergugat membantah dan secara tegas menolak dalil posita para Terbanding/para Penggugat pada poin 12 tersebut, maka dalil gugatan para Terbanding/para Penggugat pada posita poin 12 haruslah ditolak untuk seluruhnya;

3.25. Bahwa yang sebenarnya pada tanggal 24 April 2017 terjadi pertemuan di Uma Metan Naekasa antara Pembanding I /Tergugat I dengan Para Terbanding/Para Penggugat, pada pertemuan tanggal 24 April 2017 tersebut tidak ada hasil kesepakatan antara Pembanding I /Tergugat I dengan Para Terbanding/Para Penggugat, dan pertemuan tanggal 24 April 2017 dipimpin oleh Pamong adat Desa Naekasa MARIANUS DOMI METI, sebagaimana keterangan saksi MARIANUS DOMI METI, Keterangan saksi Maria Matilde Bui, keterangan Saksi Servatius Kalohu, di bawah sumpah dalam persidangan perkara a quo, sehingga dalil gugatan Para Penggugat dimaksud adalah dalil bohong yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum;

3.26. Bahwa dalam persidangan Para Terbanding/Para Penggugat mengajukan bukti P- 1 berupa Daftar hadir namun dalam bukti surat P-1 Setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim ternyata nama Pembanding I /Tergugat I / Manek Mikhael dengan Para Terbanding/Para Penggugat tidak ada nama dalam daftar hadir bukti P-1 tersebut, dan terkait dengan bukti P-1 tersebut saksi SERVATIUS KALOHU yang dihadirkan oleh Para Pembanding/Para Tergugat sudah keberatan atas nama dan tanda tangan saksi SERVATIUS KALOHU dalam daftar hadir tidak sesuai dengan tanda tangannya yang sebenarnya, dan saksi keberatan terhadap bukti surat P- 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 1876 BW Juncto Pasal 1867 No. 29 Pasal 289 Rbg, maka bukti surat P- 1 tidak terbukti secara hukum dan harus dikesampingkan ;

3.27. Bahwa Bukti surat P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi SERVATIUS KALOHU yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan, yang menerangkan bahwa ketua suku soka benar tetapi nama fanus kalohu dan tanda tangan yang terdapat dalam bukti surat P-1 adalah bukan tanda tangan saksi Servatius Kalohu selaku Ketua Suku Soka, dengan demikian maka seharusnya bukti surat P-1 telah memenuhi unsur Pasal 1876 BW Juncto Pasal 1867 No. 29 Pasal 289 Rbg;

3.28. Bahwa seluruh tulisan yang ada dalam bukti surat P-1 adalah merupakan tulisan tangan dari Terbanding II/Penggugat II/ MARSELINUS FAHIK, yang diduga sejak awal mempunyai niat buruk untuk membuat dan menggunakan bukti palsu guna menggelabui Majelis Hakim agar dapat memenangkan perkara a quo, sehingga para Pembanding /Para Tergugat akan proses secara hukum pidana agar dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim yang dilaporkan oleh Pelapor adalah terkait adanya Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim oleh Majelis Hakim yang diduga telah berat sebelah atau memihak pada Para Penggugat sekarang Para Terbanding dalam Pertimbangan-pertimbangan hukum dalam perkara a quo dan terkait dugaan Penggelapan fakta-fakta persidangan oleh Majelis Hakim baik menyangkut penggelapan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat sekarang Para Pembanding atau Pelapor dalam Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusan halaman 62 Sampai dengan halaman 65 tersebut ;

Bahwa perlu ditegaskan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim yang adalah terkait adanya Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim oleh Majelis Hakim tersebut diatas terkait adanya Pengelapan fakta-fakta persidangan yang terungkap pada saat sidang PS (Pemeriksaan Setempat) Oleh Majelis Hakim tanggal 14 Juli 2020 **terkait Pihak yang tidak ikut di gugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini adalah Maria Gundulfa Nusin yang pada saat PS (Pemeriksaan Setempat) Jelas-jelas Maria Gundulfa Nusin hadir dalam sidang PS (Pemeriksaan Setempat) dan telah keberatan atas tanah miliknya yang masuk dalam objek sengketa namun dirinya tidak ikut**

Halaman 60 dari 77 halaman Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara Perdata Nomor : 3/Pdt.G/2020/pn.Atb sebagai mana sesuai dengan Bukti Surat T - 3. adalah Sertifikat Hak Milik No. 613/Naekasa/2017 Tanggal 10 November 2017 atas nama Pemegang Hak Milik MARIA GUNDULFA NUSIN yang mana telah keberatan pada saat Sidang PS (Pemeriksaan Setempat) dan keberatan dari MARIA GUNDULFA NUSIN pada saat itu diketahui oleh Majelis Hakim Kemudian Ketua Majelis Hakim meminta Panitera Penganti Bapak Yusak Ndaomanu, S.H untuk mencatat dalam Hasil PS (Pemeriksaan Setempat), kemudian Maria Gundulfa Nusin Sempat ada tanda tangan dihadapan Ketua Majelis Hakim dan Panitera Penganti serta didepan para pihak yang hadir, namun ternyata fakta-fakta persidangan hasil PS (Pemeriksaan Setempat) tanggal 14 Juli 2020 dimaksud diatas sama sekali tidak dipertimbangkan dan telah digelapkan fakta persidangan tersebut oleh Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 3/Pdt.G/2020/PN.Atb tanggal 04 Agustus 2020 karena diduga kuat Majelis Hakim telah berpihak atau telah berat sebelah dengan cara menghindari Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) sebagaimana terlihat jelas-jelas dalam putusan halaman 25 alinea Terakhir sampai dengan halaman 34, yang mana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan pada saat Sidang PS (Pemeriksaan Setempat) tanggal 14 Juli 2020 tersebut terkait dengan Kurang Pihak karena faktanya Maria Gudulfa Nusin yang menguasai dan memiliki tanah seluas 5241 M2 dalam tanah sengketa a quo, namun pada kenyataannya Maria Gudulfa Nusin tidak ikut digugat sebagai pihak Tergugat, sesuai dengan (Bukti Surat T- 3 yang diuraikan secara jelas dan tegas dalam Eksepsi para Tergugat dan Gambar Sket Lokasi tanah sengketa masing-masing Terlampir dalam berkas perkara a quo)

Bahwa terkait saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pelapor sebagai Tergugat I dalam persidangan Perkara Perdata Nomor : 3/Pdt.G/2020/PN.Atb yakni diduga kuat telah terjadi Penggelapan Fakta-fakta persidangan tentang Keterangan Saksi 1. Marianus Domi Meti, 2. Yohanes Bisik, 3. Wilfridus Aton Moruk, 4. Servatius Kalohu, 5. Maria Matilde Bui yang mana Keterangan ke 5 (Lima) orang Saksi tidak sesuai dengan bukti Rekaman saksi yang direkam pada saat persidangan Pemeriksaan saksi, sehingga diduga kuat Majelis Hakim telah menggelapkan fakta-fakta persidangan keterangan 5 (lima) orang saksi, karena Majelis Hakim tidak berlaku Adil dan berpihak kepada Para Penggugat Sekarang Para Terbanding Keterangan Saksi-saksi pada Putusan halaman 45

Halaman 61 dari 77 halaman Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai halaman 55 tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi dalam rekaman Keterangan saksi-saksi dimaksud (Rekaman Keterangan Saksi-saksi dimaksud telah disertakan dalam CD);

Bahwa adapun keterangan saksi-saksi yakni saksi 1. Marianus Domi Meti, 2. Yohanes Bisik, 3. Wilfridus Aton Moruk, 4. Servatius Kalohu, 5. Maria Matilde Bui yang mana Keterangan ke 5 (Lima) orang Saksi dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 62 sampai dengan halaman 65 telah dipotong-potong oleh Majelis Hakim, sehingga menjadi tidak sinkron, kemudian pada intinya Majelis Hakim berkesimpulan mengkesampingkan Keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut pada putusan halaman 65 tersebut ;

Bahwa modus dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim yang dirasakan oleh para Pembanding/para Tergugat adalah pada saat Agenda pemeriksaan Keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat majelis hakim tidak berlaku adil, bahwa ketika saksi yang diajukan oleh Para Penggugat maka diduga Majelis Hakim Anggota dalam pemeriksaan saksi diduga mengiring saksi sebagaimana terlihat/dengar dalam Rekaman saksi para Penggugat/para Terbanding Yakni Saksi DANIEL ULU, Saksi MIKHAEL FATIN, Saksi FREDERIKUS LAKA, namun ketika sidang pemeriksaan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/para Pembanding yakni Saksi MARIANUS DOMI METI, Saksi YOHANIS BISIK dan Saksi WILFRIDUS ATON MORUK yang mana terlihat Hakim Anggota 2 tersebut tidak berlaku adil dalam pertanyaan dan melakukan penegasan terhadap para saksi-saksi dimaksud;

Bahwa Modus yang berikut adalah Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Bukti-bukti surat dari Para Pihak yang berperkara, Majelis Hakim diduga kuat telah menggelapkan fakta persidangan bukti surat yang diberi Kode P- 1 dan Bukti Surat P-2 yang jelas –jelas dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keberatan dari saksi Marianus Domi Meti dan keberatan dari Saksi SERVATIUS KALOHU Terkait isi dari kedua bukti surat dimaksud dalam keterangan saksi telah keberatan dan menolak isi kedua bukti surat tersebut, namun dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusan halaman 61 alinea terakhir;

3.20. Bahwa karena faktanya Majelis Hakim aquo diduga kuat telah melanggar Kode Etik Hakim dan telah melanggar Hukum, karena telah TIDAK BERLAKU ADIL yaitu telah BERPIHAK kepada para Penggugat sekarang para Terbanding, maka Pembanding I/Tergugat II/ MANEK MIKAEL telah

Halaman 62 dari 77 halaman Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Majelis Hakim yang bersangkutan kepada KOMISI YUDISIAL RI sebagaimana sesuai tanda terima laporan Nomor : 9/L/PKY-NTT/IX/2020 tanggal 08 September 2020 dan hasil konsultasi Komisi Yudisial Nomor : 22/Konsultasi/PKY-NTT/IX/2020 Tanggal 08 September 2020" kami lampirkan dalam Memori Banding in"i (masing-masing terlampir);

4. **Keberatan KEEMPAT** ; bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 70 pada alinea ketiga menyatakan bahwa terbukti para Penggugat tidak pernah memberi ijin kepada PETRUS ASTEN BETI untuk menjual tanah sengketa kepada Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII, adalah **pelanggaran hukum, karena sesuai dengan ketentuan PASAL 570 BW bahwa "Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan KEDAULATAN sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak dan tidak mengganggu hak-hak orang lain", PASAL 572 BW "Tiap-tiap hak milik harus dianggap bebas adanya", PASAL 20 ayat (2) undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 "Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain", bahwa dari ketentuan PASAL-PASAL dari undang-undang tersebut diatas, bahwa PETRUS ASTEN BETI didalam mengalihkan atau menjual hak miliknya kepada pihak lain, tidak perlu ijin dari siapapun juga termasuk para Penggugat/para Terbanding, dengan demikian terbukti pertimbangan Majelis Hakim aquo benar-benar melanggar hukum, oleh sebab itu putusan aquo haruslah BATAL seluruhnya demi hukum.;**
5. **Keberatan KELIMA** ; bahwa selain fakta-fakta keberpihakan Majelis Hakim kepada para Penggugat dan REKAYASA Majelis Hakim sebagaimana yang telah para Pembanding sampaikan dalam poin-poin tersebut diatas, ternyata masih ada lagi REKAYASA yang dilakukan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa faktanya dalam putusan halaman 65 pada alinea terakhir dan sebagiannya dalam halaman 66 pada alinea pertama, Majelis Hakim telah menimbang dalil bantahan dari para Tergugat dengan cara Majelis Hakim **"MEREKAYASA TAMBAHAN KALIMAT" yang berbunyi sebagaiberikut : para Tergugat "MENYATAKAN ITU KUBURAN UMUM SEWAKTU TAHUN 1945"**.
 - 5.2. Bahwa faktanya KALIMAT REKAYASA TAMBAHAN dari Majelis Hakim yang berbunyi **para Tergugat "MENYATAKAN ITU KUBURAN UMUM TAHUN 1945"**, sama sekali tidak ada didalam surat jawaban, surat duplik dan surat kesimpulan dari para Tergugat, tetapi itu merupakan hasil

Halaman 63 dari 77 halamam Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REKAYASA oleh Majelis Hakim itu sendiri, dan fakta hukum berupa dalil bantahan dari para Tergugat dimaksud tersebut, secara lengkap dan nyata dapat dilihat dalam putusan pada halaman 19 pada poin 10.3.;

5.3. Bahwa dalil bantahan dari para Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam putusan dalam halaman 19 pada poin 10.3 tersebut, faktanya secara lengkap berbunyi seperti ini : **“Bahwa mengenai kuburan ditempat persembunyian dipinggiran kali tersebut, bahwa pada tahun 1942, status tanah itu masih berstatus TANAH BEBAS, sehingga semua Masyarakat UMUM yang bersembunyi ditempat itu dan juga Masyarakat dari manapun juga yang mati, boleh dikuburkan disitu, namun setelah tahun 1965 ketika ayah kami PETRUS ASTEN BETI membuka lahan SELUAS kurang lebih 50. 000 meter persegi ditempat itu dengan menanam tanaman umur panjang berupa pohon-pohon JATI, maka Masyarakat UMUM Tidak Boleh dikubur disitu lagi, kecuali atas izin dari ayah kami”**. Bahwa fakta hukumnya, telah terbukti kebenaran dari dalil bantahan para Pembanding/para Tergugat tersebut diatas, bahwa semenjak tahun 1942 hingga saat Sidang Pemeriksaan Setempat pada hari rabu tanggal 15 Juli 2020 ternyata hanya terdapat 3 kuburan UMUM diatas tanah sengketa, artinya dari fakta ini membuktikan bahwa benar pada tahun 1965 itu, PETRUS ASTEN BETI telah melarang Masyarakat UMUM untuk TIDAK BOLEH lagi menguburkan Masyarakat yang mati diatas tanah sengketa yang sudah menjadi milik dari PETRUS ASTEN BETI tersebut, sehingga faktanya sampai dengan saat ini, kuburan UMUM diatas tanah sengketa TIDAK BERTAMBAH satu (1) pun juga, pada hal semenjak tahun 1965 hingga saat ini ada begitu banyak Masyarakat UMUM dan yang juga berasal dari suku Lau Mau yang sudah mati, namun Tidak Berani kubur diatas tanah sengketa yang sudah menjadi milik dari PETRUS ASTEN BETI semenjak tahun 1965 tersebut, karena mereka mentaati larangan dari PETRUS ASTEN BETI dimaksud. (vide dalil bantahan para Pembanding/para Tergugat tersebut).;

5.4. Bahwa dilihat dari fakta hukum berupa dalil bantahan dari para Tergugat/para Pembanding sebagaimana poin 5.3 tersebut diatas, ternyata benar bahwa KALIMAT yang berbunyi ; **para Tergugat “MENYATAKAN ITU KUBURAN UMUM TAHUN 1945 itu”**, adalah merupakan KALIMAT REKAYASA TAMBAHAN oleh Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menghubungkannya KALIMAT REKAYASA Majelis Hakim yaitu **“TAHUN 1945” itu, dengan dalil bantahan para**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yaitu **TAHUN 1942**, kemudian Majelis Hakim menyatakan “kedua dalil ini saja telah terjadi **KONTRADIKSI**”, kemudian Majelis Hakim membuat pertanyaan “apakah tahun 1942 ataukah tahun 1945” ???, padahal fakta hukumnya “dalil **TAHUN 1945**” itu, bukan dalil dari para Tergugat, tetapi dalil **REKAYASA** dari Majelis Hakim aquo, ini adalah benar-benar adalah suatu kejahatan hukum. “terlihat **Pada putusan halaman 65 dan 66**;

- 5.5. Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim yang didasarkan pada hasil **REKYASA** dari Majelis Hakim itu sendiri, maka Majelis Hakim telah melahirkan **DIKTUM** putusan yaitu **AMAR** putusan angka 3, dengan demikian adalah jelas sekali terbukti bahwa **AMAR** putusan Pengadilan Negeri Atambua aquo angka 3, telah didasarkan **pada Pertimbangan Hukum** dari Majelis Hakim yang **TIDAK SAH (ILLEGAL)**, oleh sebab itu menurut hukum, **AMAR** putusan angka 3 tersebut, juga adalah **TIDAK SAH (ILLEGAL)**, sehingga menurut hukum putusan Pengadilan Negeri Atambua nomor 3/PDT.G/2020/PN.ATB, tanggal 4 Agustus 2020 haruslah **BATAL** seluruhnya Demi Hukum, karena **Pertimbangan Hukum dan Amar** putusan yang **TIDAK SAH (ILLEGAL)** dari Majelis Hakim a quo tersebut, Tidak **PATUT** dan Tidak **PANTAS** untuk diletakkan diatas Irah-Irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”;

Demikianlah seluruh uraian dan penjelasan yang dapat para Pembanding/para Tergugat sampaikan dalam memori banding ini, kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Cq. Majelis Hakim Tinggi yang akan memeriksa kembali seluruh bagian dari sengketa baik mengenai fakta-fakta maupun mengenai hukumnya, baik dalam **EKSEPSI** maupun dalam **POKOK PERKARA** dengan disertai permohonan dari para Pembanding/para Tergugat, untuk **AMAR**-nya yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi para Pembanding/para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B Nomor

3/PDT.G/2020/PN.ATB, tanggal 4 Agustus 2020 untuk seluruhnya, dan

MENGADILI SENDIRI ;

2. Menolak gugatan para Penggugat/para Terbanding untuk seluruhnya,

Halaman 65 dari 77 halamam Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya menyatakan hukum bahwa gugatan para Penggugat/para Terbanding Tidak Dapat Diterima ;

3. Menghukum para Terbanding/para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, disemua tingkat peradilan ;

ATAU dalam peradilan yang baik dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Yang Mulia kami mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada para Terbanding semula para Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Nomor 3/Pdt.G/2020/PN ATB yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Atambua masing-masing pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 ;

Membaca kontra memori banding tanggal 24 September 2020 yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada hari Senin tanggal 21 September 2020, kontra memori banding mana yang isinya sebagai berikut :

I. BANTAHAN PERTAMA

1. Bahwa hampir semua isi dari Memori Banding para Pembanding / Tergugat adalah berupa **SUATU VONIS YANG SANGAT MENDISKREDITKAN KEWIBAWAAN SEORANG HAKIM BAHWA HAKIM BERPIHAK PADA PENGGUGAT DI DALAM MEMUTUSKAN PERKARA A QUO** (vide Memori Banding hal 6 point 1 dan point 1.3,; hal.7 point 1.5,; hal.15 pont 3.9, ; hal. 17 point 3.16,; hal. 27 point 5.5) dan **MENAKUT – NAKUTI HAKIM DENGAN CARA MELAPOR HAKIM PADA KOMISI YUDISIAL DAN MEMUAT BERITA LAPORAN ITU LEWAT MEMORI BANDING** (vide Memori Banding hal. 7 point 1.6 dan lampiran Memori Banding) ; dan tuduhan – tuduhan dari para Pembanding melalui kuasanya yang dituangkan melalaui Memori Banding Pembanding, sangatlah disayangkan oleh para Terbanding/ Penggugat.
2. Bahwa para Pembanding / Tergugat terlalu memaksakan kehendaknya agar dapat memenangkan perkara a quo **akan tetapi Majelis Majelis Hakim di dalam memutuskan suatu perkara tidak dapat berpihak kepada siapa pun namun berpihak kepada suatu kebenaran yang diyakininya benar** karena sebelum menjalankan tugas dan jabatannya seorang hakim terlebih dahulu telah disumpah menurut keyakinannya.
3. Bahwa oleh karena para Terbanding melalui kuasanya yang memenuhi halaman Memori Bandingnya dengan vonis tak berdasar kepada martabat dan kewibawaan seorang hakim, sudah sangat tentu Memori Banding

Halaman 66 dari 77 halamam Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya berisikan pikiran – pikiran negative di dalam perkara a quo yang sangat jauh dari kebenaran.

II. BANTAHAN KE-DUA

1. Bahwa para Pembanding keliru memahami gugatan para Penggugat secara kontekstual (vide Memori Banding hal. 6 point 1.1) padahal Putusan Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang berbunyi “ tidak mempunyai kekuatan yang mengikat “ mempunyai makna yang tidak berlainan dengan Petitum Gugatan Penggugat point 5 yang berbunyi “ Menyatakan hukum bahwa SHM no. 988 Tahun 2006 atas nama PETRUS ASTEN BETI dan SHM no.1355 Tahun 2012 atas nama JONISIUS SASI adalah cacat hukum dan tidak berlaku “
2. Bahwa Penafsiran yang secara keliru oleh Pembanding tentang petitum gugatan penggugat point 5 telah dieksepsi oleh Tergugat/Terbanding pada awal persidangan yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tidak berhak mengadili karena yang berhak membatalkan SERTIFIKAT adalah Pengadilan Tata Usaha Negara namun Eksepsi tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri karena Petitum Point 5 tidak dimaksudkan agar Pengadilan Negeri membatalkan sebuah sertifikat.
3. Penafsiran yang keliru oleh Pembanding/ Tergugat tentang petitum poin 5 gugatan, dibawa masuk lagi oleh Pembanding ke dalam Memori Banding (vide hal. 6 point 1.4 dan hal.7 point 1.5), yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwewenang, yang dikaitkan dengan keberatan Pembanding pada Memori Banding hal. 6 point 1.1 yang memvonis hakim seolah – olah merubah petitum point 5 dengan maksud agar Pengadilan Negeri tidak berhak mengadili menjadi berwenang mengadili, padahal tidaklah demikian karena Petitum gugatan point 5 sama sekali tidak ditulis berbunyi “MEMBATALKAN SERTIFIKAT “ karena hal tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan di dalam Petitum Gugatan point 5 tertulis “ CACAT HUKUM dan TIDAK BERLAKU “ yang masih menjadi kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri.
4. Bahwa oleh karena bantahan para Terbandoing/Penggugat tersebut di atas maka Terbandoing/ Penggugat menolak Memori Banding Pembandoing/ semula Tergugat yang menyatakan bahwa Majelis Hakim telah merekayasa gugatan Penggugat.

III. BANTAHAN KE-TIGA

1. Bahwa sengketa tanah di dalam perkara a quo antara Penggugat/Terbandoing dengan Tergugat/Pembandoing adalah masalah yang

Halaman 67 dari 77 halaman Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diurus berulang – ulang kali baik itu di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan, hal mana pada saat beberapa kali urusan di luar Pengadilan yakni di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu/Turut Tergugat/Turut Pembanding, justeru yang mengklaim bahwa sebagian tanah sengketa telah dibeli oleh ARNOLDUS NUSIN/ Tergugat VI dan bukan MARIA GULDULFA NUSIN.

2. Bahwa Tergugat/Pembanding sengaja menghadirkan dan ngotot agar MARIA GUNDULFA NUSIN harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo adalah sebagai suatu bentuk upaya dari Tergugat/ untuk menghalang – halangi Suku LAU MAU melalui para Penggugat untuk mendapat kembali tanah sengketa.
3. Bahwa selama berkali – kali urusan tanah sengketa baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan antar Penggugat dengan para Tergugat, pihak MARIA GUNDULFA NUSIN tidak pernah terlihat batang hidungnya sebagai pihak yang mengklaim ikut menguasai tanah sengketa dan bahkan pada saat Pemeriksaan Setempat pun sebagian masyarakat yang ikut menyaksikan persidangan tersebut menunjuk bahwa sebagian tanah sengketa dikuasai oleh ARNOLDUS NUSIN, dan oleh karena kedatangan kuasa hukum Tergugat/ Pembanding yang terlambat di lokasitanah sengketa dan kemudian menghadirkan MARIA GUNDULFA NUSIN untuk menunjuk seolah sebagian tanah sengketa sedang dikuasai oleh MARIA GUNDULFA NUSIN yang sudah tentu dengan maksud menghalang – halangi Suku LAU MAU dalam memperoleh kembali tanah sengketa melalui para Penggugat/ Terbanding.
4. Bahwa selain itu, saksi – saksi yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding sama sekali tidak pernah menerangkan bahwa sebagian tanah sengketa dikerjakan oleh MARIA GUNDULFA NUSIN.
5. Bahwa oleh karena bantahan- bantahan Terbanding/Penggugat tersebut di atas maka Terbanding/ Penggugat menolak Eksepsi Pembanding bahwa MARIA GUNDULFA NUSIN harus ikut digugat dalam perkara a quo.

IV. BANTAHAN KE-EMPAT

1. Bahwa Memori Banding hal.16 dan hal 17 yang mengatakan bahwa tanah sengketa merupakan tanah terlantar selama 32 tahun sehingga hak Suku LAU MAU menjadi hilang karena sudah dikuasai oleh para Tergugat dapat ditolak secara tegas oleh para Terbanding/Penggugat karena ;



- ✓ Di atas tanah sengketa bagian Utara terdapat 3 (tiga) buah kubur nenek moyang suku LAU MAU dan anggota suku LAU MAU selalu melakukan kegiatan bakar lilin di atas ketiga buah kuburan tersebut.
 - ✓ Di atas tanah sengketa bagian Selatan terdapat tempat Pemali Suku LAU MAU dan selalu dilakukan ritual adat Suku LAU MAU di tempat Pemali tersebut dan tempat pemali tersebut diakui oleh Tergugat VIII ANDREAS FOBIA pada saat Pemeriksaan Setempat yang menyatakan bahwa pohon – pohon di tempat pemali tidak ditebang karena dilarang oleh Penggugat.
 - ✓ Bahwa setelah berpindahnya perkampungan suku LAU MAU dari tanah sengketa pada tahun 1978, kemudian PETRUS ASTEN BETI (ayah kandung Tergugat I dan Tergugat II) mengolah tanah sengketa namun karena PETRUS ASTEN BETI juga mengambil madu hutan di atas tanah sengketa sehingga PETRUS ASTEN BETI dilaporkan ke tua- tua adat dan di denda sopi 2 (dua) botol dan mengembalikan madu – madu tersebut kepada suku LAU MAU dan sesuai keputusan tua- tua adat bahwa PETRUS ASTEN BETI hanya boleh mengolah tanah saja dan tidak boleh mengambil madu di atas tanah sengketa (keterangan saksi MIKHAEL FATIN).
2. Bahwa dari bantahan- bantahan tersebut di atas membuktikan bahwa ada kesinambungan penguasaan tanah sengketa oleh suku LAU MAU dan PETRUS ASTEN BETI hanya diberi hak untuk mengolah saja dan bukan untuk memiliki tanah sengketa.
 3. Bahwa dengan demikian para Terbanding menolak tegas Memori Banding para Pembanding yang menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan tanah terlantar

V. BANTAHAN KELIMA

1. Bahwa Memori Banding selebihnya sangat lemah karena tidak didukung oleh keterangan saksi tentang riwayat tanah sengketa akan tetapi saksi yang diajukan oleh para Pembanding/ Tergugat hanya menerangkan tentang beberapa hal antara lain :
 - Saksi MARIANUS DOMI METI, saksi SERVATIUS KALOHU dan saksi MARIA MATHILDE SOI hanya menerangkan tentang bukti surat P.1 dan P.2 yang mengatakan bahwa pada saat tanda tangan saksi tidak membacanya tetapi hanya tanda tangan saja dan ketiga saksi tersebut telah dibantah oleh Penggugat di dalam Kesimpulan bahwa saksi- saksi tersebut adalah orang- orang waras yang bisa membaca.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi YOHANES BISIK menerangkan bahwa saksi pada tahun 1975 saksi berumur 11 tahun menggembalakan sapi dan membuat kandang sapi di atas tanah sengketa dan hal tersebut dibantah oleh Penggugat melalui kesimpulan karena Penggugat menganggap bahwa saksi masih kecil waktu itu sehingga tidak tahu tentang tanah sengketa
 - Saksi WILFRIDUS ATON menerangkan bahwa pada tahun 2017 saksi melihat Turut Tergugat melakukan Pengukuran dan Penggugat II melakukan Peneguran
2. Bahwa justeru tentang riwayat tanah sengketa dapat diterangkan oleh saksi Penggugat/ Terbanding yang menerangkan :
- Bahwa tanah sengketa dahulu merupakan perkampungan suku LAU MAU dan saksi pada tahun 1971 dan 1972 saksi bersama AGUSTINUS HALE memotong kayu samatuku dan kayu raek di atas tanah sengketa atas suruhan ketua suku LAU MAU yang bernama HERMAN ATOK dan kemudian kayu- kayu yang dipotong tersebut dijual di bengkel misi Katolik.
 - Bahwa selain itu saksi juga memotong kayu kelas dua lainnya di luar tanah sengketa dan kemudian disimpan di rumah ketua suku LAU MAU diatas tanah sengketa dan kemudian dibawa ke bengkel misi Katolik.
 - Bahwa rumah – rumah yang ada di atas tanah sengketa yaitu rumah HERMAN FAHIK, rumah HERMAN ATOK dan rumah ALFONS MORUK dan rumah PETRUS TEU, yang semuanya adalah orang- orang suku LAU MAU bersama isteri dan anak mereka.
 - Bahwa di belakang rumah – rumah tersebut saksi melihat ada 3 (tiga) buah kuburan
 - Bahwa saksi melihat ada tempat pemali suku LAU MAU
3. Bahwa dari saksi BENEDIKTUS KOLI yang diajukan oleh Penggugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat menerangkan riwayat tanah sengketa secara baik ketimbang 5 (lima) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat yang tidak menerangkan apa – apa tentang riwayat tanah sengketa akan tetapi Tergugat sangat ngotot untuk memiliki tanah sengketa yang bukan merupakan miliknya.
4. Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri yang memenangkan Penggugat/Terbanding adalah suatu putusan yang sangat adil karena saksi –saksi yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding mengandung kebenaran.

VI. BANTAHAN KE ENAM

Halaman 70 dari 77 halaman Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di dalam Memori Banding hal. 13 tentang menanam jati dan memotong jati adalah suatu akal – akalan dari para Pembanding saja karena dari kelima orang saksi yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat, tidak ada 1 (satu) saksi pun yang menerangkan tentang, siapa yang menanam pohon jati ?, ditahun tahun berapa?, sudah potong berapa pohon jati?, dipotong tahun berapa?,siapa yang memotong?
2. Bahwa dengan demikian para Tergugat hanya mengarang indah untuk memenuhi halaman Memori Banding tanpa suatu pembuktian yang jelas.

VII. BANTAHAN KE TUJUH

1. Bahwa Memori Banding hal. 19 point 3.19 tentang saksi MIKHAEL FATIN, para Terbanding menanggapi bahwa para Pembanding telah salah mendengarnya dan telah salah pula mencatatnya karena saksi MIKHAEL FATIN menerangkan tentang sengketa lebah madu pada tahun 1970 an dan PETRUS ASTEN BETI (ayah kandung Tergugat I dan Tergugat II) didenda 2 (dua) botol sopi dan mengembalikan madu yang telah diambil di atas tanah sengketa kepada suku LAU MAU karea tanah sengketa milik suku LAU MAU sedangkan urusan tanah sengketa pada tahun 2017 saksi MIKHAEL FATIN tidak pernah ada.

Bahwa Memori Banding hal. 19 point 3. 19 tentang keterangan saksi DANIEL ULU (saksi Penggugat) dan saksi MARANUS DOMI METI (saksi Tergugat) dapat Terbanding menanggapi bahwa kedua saksi sama-sama disumpah namun persoalannya bukan terletak pada siapa yang memimpin penyelesaian sengketa di rumah adat UMA METAN NAEKASA akan tetapi persoalannya terletak pada apakah benar ada penyelesaian sengketa ? dan bagaimana bentuk penyelesaiannya dan menurut saksi DANIEL ULU bahwa benar ada penyelesaian sengketa pada tanggal 24 April tahun 2017 di rumah adat UMA METAN NAEKASA dan saksi adalah ketua sukunya ;dan pada tanggal 6 Mei 2017 akan ada penyerahan tanah sengketa dari Tergugat kepada Penggugat namun Tergugat tidak hadir pada waktu itu sehingga tidak terjadi penyerahan karena Tergugat tidak jadi menunjuk batas – batas tanah yang akan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding.

Berdasarkan alasan – alasan para Terbanding di dalam Kontra Memori Banding ini maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang agar berkenan memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding para Terbanding untuk seluruhnya.

Halaman 71 dari 77 halamam Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Memori Banding para Pembanding untuk seluruhnya.
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri dalam Perkara Nomor ; 3 / PDT. G/ 2020/ PN ATB.
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pembanding

Membaca relaas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Atb yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Atambua pada hari Rabu tanggal 23 September 2020;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari Berkas (Inzage) kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Atb yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Atambua pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 dan kepada para Terbanding semula para Penggugat serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Atambua masing-masing pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 dengan menerangkan supaya datang untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai setelah pemberitahuan ini sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Atb, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 terhadap Putusan tersebut para Pembanding semula para Tergugat mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Atambua hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Atb. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yakni Berita Acara Persidangan, bukti-bukti dan segala surat-surat dan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Atb, tanggal 4 Agustus 2020 dan setelah pula membaca,

Halaman 72 dari 77 halaman Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPG



serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam eksepsi absolut dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkannya dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasarnya oleh karenanya Peradilan Umum berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya bahwa suatu Putusan Pengadilan harus bisa dilaksanakan eksekusinya dan menghindarkan pada hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya (Eksekusi);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat, memori banding dan kontra memori banding sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara dari Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam halaman 68 mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, "bahwa dalam surat ukur pada sertifikat hak milik bukti T.2, T-3, T-4 dan T-5 dalam keterangan gambar denah batas tanah terdapat keterangan tanah berbatasan dengan tanah sengketa, sehingga dengan demikian maka tanah-tanah yang dikuasai tergugat merupakan tanah yang bermasalah termasuk sertifikat tanah milik Petrus Asten Beti (Vide bukti T-I), dengan demikian maka penerbitan sertifikat hak milik atas nama PETRUS ASTEN BETI SHM No. 988 Tahun 2006 dan SHM No. 1355 tahun 2012 atas nama JONISIUS SASI serta sertifikat-sertifikat lain atas tanah sengketa tidak melalui suatu tahapan yang sah sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undang sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka dalam faktanya ada tanah tanah diatas tanah sengketa yang telah bersertifikat, selain sertifikat hak milik atas nama PETRUS ASTEN BETI SHM No. 988 Tahun 2006 dan SHM No. 1355 tahun 2012 atas nama JONISIUS SASI;

Halaman 73 dari 77 halaman Putusan No. 125/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sedangkan berdasarkan bukti yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat, bahwa berdasarkan bukti T-2 Sertifikat Hak Milik No.01861 an. Bono Berek (Pembanding III semula Tergugat III), bukti T-3 Sertifikat Hak Milik No.01848 an. Maria Gundulfa Nusin (tidak ikut digugat), bukti T-4 Sertifikat Hak Milik No.01854 an.Dominikus Manu (Pembanding VII semula Tergugat VII, bukti T-5 Sertifikat Hak Milik No.01850 an. Andreas Fobia (Pembanding VIII semula Tergugat VIII);

Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut diatas dihubungkan dengan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat, maka dalam gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat, hanya penerbitan sertifikat hak milik atas nama PETRUS ASTEN BETI SHM No. 988 Tahun 2006 dan SHM No. 1355 tahun 2012 atas nama JONISIUS SASI yang dimintakan cacat hukum dan tidak berlaku, sedangkan Tergugat III, V, VI, VII dan VIII hanya dihukum mengembalikan tanah dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat/Para Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan tidak dimintakannya cacat hukum dan tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum atas bukti T-2 Sertifikat Hak Milik No.01861 an. Bono Berek (Pembanding III semula Tergugat III), bukti T-3 Sertifikat Hak Milik No.01848 an. Maria Gundulfa Nusin (tidak ikut digugat), bukti T-4 Sertifikat Hak Milik No.01854 an.Dominikus Manu (Pembanding VII semula Tergugat VII, bukti T-5 Sertifikat Hak Milik No.01850 an. Andreas Fobia (Pembanding VIII semula Tergugat VIII), maka putusan yang dijatuhkan akan sia-sia karena sertifikat (bukti T-2,T-3,T-4 dan T-5) masih berlaku dan berada ditangan Para Pembanding semula Para Tergugat, sehingga setidaknya tidaknya oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dapat dialihkan ke orang lain ;

Menimbang, bahwa meskipun sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama "sertifikat-sertifikat lain atas tanah sengketa" tidak melalui suatu tahapan yang sah sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undang sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ", akan tetap yang dilaksanakan dalam pelaksanaan putusan adalah yang termuat dalam amar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa gugatan Para Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Para Penggugat kurang fakta dalam materi gugatannya yang mana hal tersebut dapat dikategorikan gugatan yang kabur;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat seharusnya disertai permohonan subsidair : Mohon Putusan yang seadil adilnya Ex Aequo Et Bono, sehingga Majelis Hakim dapat memutus berdasarkan apa yang dirasakan adil;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat adalah gugatan yang kabur, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima maka memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tidak akan dipertimbangkan lagi dan karenanya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Atb, tanggal 4 Agustus 2020, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Terbanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat :

1. Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang undang Nomor 49 Tahun 2009 ;
3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Weren in De gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947 / 227RBg / Hukum Acara Perdata Daerah luar Jawa dan Madura (khusus pasal 199 – 205) ;
4. Memperhatikan pasal 1365 KUH Perdata dan peraturan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Halaman 75 dari 77 halaman Putusan No. 125/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Atb, tanggal 4 Agustus 2020

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para Terbanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh kami Sri Mumpuni, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis Tutut Topo Sripurwanti, SH.M.Hum. dan Bagus Irawan, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 125/Pdt/2020/PT Kpg tanggal 23 September 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Emiliana Toyo Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk oleh An. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Panitera Muda Perdata Nomor 125/PDT/2020/PT KPG tanggal 23 September 2020, tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya .-

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Tutut Topo Sripurwanti, SH.M.Hum.

Sri Mumpuni, SH.MH.

Hakim Anggota II,

Bagus Irawan, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 76 dari 77 halaman Putusan No. 125/PDT/2020/PT KPG



Emiliana Toyo

Perincian Biaya Perkara :

- Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,-
- Pemberkasan	Rp. <u>134.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).